

**PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN *MENTAL RETARDATION*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI
HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW**

(Studi di Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo)

Tesis

Oleh :

Fauziah Putri Meilinda

NIM : 200201210004



PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN *MENTAL RETARDATION*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI
HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW**

(Studi di Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo)

Tesis

Oleh :

Fauziah Putri Meilinda

NIM : 200201210004

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. NIP. 197212122006041004
2. Dr. Supriyadi, M.H. NIDN. 0714016001



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN *MENTAL RETARDATION*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI
HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW
(Studi di Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo)**

TESIS

Diajukan Kepada :
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Fauziah Putri Meilinda

NIM : 200201210004

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul:

**PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN *MENTAL RETARDATION*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI
HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW
(Studi di Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,
Malang,
Pembimbing I

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004


()

Malang,
Pembimbing II

Dr. H. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001

()

Malang,
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,


Dr. H. Radil S.J. M Ag
NIP 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul :

**PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN *MENTAL RETARDATION*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI
HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW (Studi di Pemerintah
Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo).**

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 5 Juli 2022,
Dewan Penguji :


Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag

NIP. 197307102000031002


Ketua Penguji


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002


Penguji Utama


Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004


Pembimbing I/ Penguji

Dr. H. Supriyadi, M.H.

NIDN. 0714016001


Pembimbing II/ Sekretaris

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.

NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Putri Meilinda
NIM : 200201210004
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN *MENTAL RETARDATION* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW (Studi di Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Apabila di kemudian hari pada tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Gresik, 19 Juli 2022



Penulis,

Fauziah Putri Meilinda

NIM. 200201210004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
(QS. Ar-Rum : 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gha
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nau'un

تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وأن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للذس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nashrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Meilinda, Fauziyah Putri. 2022. *Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo)*. Tesis. Prodi Magister Al-Ahwal Al Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing 1: Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., Pembimbing 2: Dr. Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Pendampingan pasangan *mental retardation*, Keluarga sakinah, Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

Mental retardation (retardasi mental) atau istilah lain yang dikenal dengan penyandang tunagrahita adalah penurunan fungsi intelektual. Kondisi dalam kehidupan rumah tangga pasangan *mental retardation* terdapat berbagai tantangan, jika terdapat keberagaman persoalan dalam kehidupan pasangan *mental retardation* tidak dapat ditangani dengan tepat maka akan menjadi sumber lahirnya persoalan dalam rumah tangga. Ditengah persoalan tersebut terdapat pemerintah desa Sidoharjo yang memberikan pendampingan melalui berbagai upaya dalam mencari jalan keluar dari berbagai problem untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan *mental retardation*.

Sesuai dengan konteks penelitian tersebut, penulis mengkaji tiga hal, yaitu: 1) Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah? 2) Bagaimana problem yang dihadapi pemerintah Desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental retardation* dan problem pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah? 3) Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realita social tentang pendampingan pasangan *mental retardation* oleh pemerintah desa Sidoharjo.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pendampingan pasangan *mental retardation* ini didasari atas alasan pembedayaan masyarakat desa, alasan kemanusiaan, alasan administrative. 2) Munculnya problem yang dihadapi pemerintah desa Sidoharjo selama pendampingan yaitu komunikasi, Problem yang dihadapi oleh pasangan *mental retardation* terbagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. 3) Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo dilihat dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yaitu *Fisiologis* dengan pemenuhan kebutuhan finansial, *Rasa aman* pendampingan dalam hal pengurusan administasi, *Cinta dan kasih sayang* pendampingan ketika terdapat persoalan keluarga, *Akan penghargaan* dalam hal interaksi memberikan pemahaman kepada masyarakat, *Aktualisasi diri* pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan, mengembangkan kemampuan pasangan *mental retardation*

ABSTRACT

Meilinda, Fauziyah Putri. 2022. *Assistance to Mental Retardation Couples in Realizing the Sakinah Family Perspective of Abraham Maslow's Hierarchy of Needs Theory (Study at Sidoharjo Village Government, Jambon District, Ponorogo Regency)*. Thesis. Al-Ahwal Al Syakhsyiyah Masters Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor 1: Dr. Abbas Arfan, Lc., MH, Advisor 2: Dr. Supriyadi, MH

Keywords: Mentoring *mental retardation*, Sakinah family, Abraham Maslow's hierarchy of needs theory.

Mental retardation (mental retardation), or other terms known as people with mental retardation, is a decreased intellectual function. Conditions in the household life of a *mentally retarded* various challenges. If there are multiple problems in the life of a *mentally retarded* that cannot be adequately handled, it will be a source of birth problems in the household. During these problems, the Sidoharjo village government assisted in various efforts to find a way out of multiple issues to create a sakinah family for the *mentally disabled*.

Following the research context, the author examines three things: 1) How does the Sidoharjo Village Government assist mentally retarded couples in realizing a sakinah family? 2) What are the problems the Sidoharjo Village government faces in assisting mental retardation couples and mental retardation couples in realizing a sakinah family? 3) How is the assistance provided by the Sidoharjo Village Government to mentally retarded couples in realizing a sakinah family from the perspective of Abraham Maslow's hierarchy of needs theory?

This research is included in the field research that uses qualitative research methods with a phenomenological approach. The descriptive data analysis aims to describe the social reality of the assistance of mental retardation by the Sidoharjo village government. Interviews and documentation did the data collection.

The results of this study indicate: 1) Mentoring for mental retardation couples is based on reasons for empowering rural communities, humanitarian causes, and administrative reasons. 2) The emergence of problems faced by the Sidoharjo village government during mentoring, namely communication. Problems faced by mental retardation couples are divided into two parts, namely internal and external. 3) The assistance provided by the Sidoharjo village government is seen with Abraham Maslow's hierarchy of needs theory, namely Physiological with the fulfillment of financial needs, A sense of security of assistance in terms of administrative management, Love and affection for assistance when there are family problems, Will be rewarded in terms of interaction providing understanding to the community, self-actualization of mentoring carried out by the Sidoharjo village government is needed to grow, develop the ability of mental retardation partners

ملخص البحث

فوزية فوتري ميلندا 2022. مرافقة الأزواج المتخلفين عقلياً في تحقيق العائلة السكنية بنظرية التسلسل الاحتياجيّ لأبراهام ماسلو (الدراسة في حكومة القرية سيدوهارجو ناحية جامبون مديرية فنورغو). الرسالة. التخصص بالأحوال الشخصية بالجامعة الرسمية مولانا مالك إبراهيم الإسلامي ملانج، المشرف 1: الدكتور عباس عرفا، ل.س.، م.ه.إ.، المشرف 2: الدكتور سوفريادي، م.ه.

الكلمات الأساسية: مرافقة الأزواج المتخلفين عقلياً، العائلة السكنية، نظرية التسلسل الاحتياجيّ لأبراهام ماسلو.

المتخلفون عقلياً هم الأشخاص الذين لديهم ضعف في الوظيفة العقلية. هناك تحديات مختلفة في الحياة المنزلية للزوجين المتخلفين عقلياً، إذا كانت مجموعة متنوعة من المشاكل في حياة الزوجين المتخلفين عقلياً لا يمكن معالجتها بشكل صحيح، فسيكون ذلك مصدرًا لولادة المشاكل في الأسرة. في خضم هذه المشاكل، هناك حكومة قرية سيدوهارجو التي تقدم المرافقة من خلال مختلف الجهود في إيجاد طريقة للخروج من مختلف المشاكل لتكوين أسرة سكنية للأزواج المتخلفين عقلياً.

بالنسبة إلى سياق الدراسة، قام المؤلف بفحص ثلاثة أشياء، وهي: (1) كيف المرافقة التي تفعلها حكومة قرية سيدوهارجو إلى الأزواج المتخلفين عقلياً عن عائلة السكنية؟ (2) كيف المشاكل التي تواجهها حكومة قرية سيدوهارجو في مرافقة الأزواج المتخلفين عقلياً والمشاكل للأزواج المتخلفين عقلياً في تكوين الأسرة السكنية؟ (3) كيف المرافقة التي تفعلها حكومة قرية سيدوهارجو إلى الأزواج المتخلفين عقلياً في تحقيق عائلة السكنية بنظرية التسلسل الاحتياجيّ لأبراهام ماسلو؟

يدخل هذا البحث من البحث الميداني الذي يستخدم أسلوب البحث النوعي بمنهج الظاهري. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق. تحليل البيانات وصفي بطبيعته ويهدف إلى تصوير الواقع الاجتماعي فيما يتعلق بمرافقة الأزواج المتخلفين عقلياً من قبل حكومة قرية سيدوهارجو.

نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) تعتمد مرافقة الأزواج المتخلفين عقلياً على أسباب تمكين المجتمعات القرية والأسباب الإنسانية والأسباب الإدارية. (2) ظهور المشكلات التي واجهتها حكومة قرية سيدوهارجو أثناء المرافقة وهي الاتصال، وتنقسم المشكلات التي يواجهها الأزواج المتخلفان عقلياً إلى قسمين، داخلياً وخارجياً. (3) المرافقة التي تفعلها حكومة قرية سيدوهارجو ترى بنظرية التسلسل الاحتياجيّ لأبراهام ماسلو، وهي فسيولوجياً مع تلبية الاحتياجات المالية، والشعور بالأمان المرافقة من حيث الإدارة، والحب والعاطفة المرافقة عندما تكون هناك مشاكل عائلية، سيتم مكافأته من حيث التفاعل الذي يوفر الفهم للمجتمع، والتحقيق الذاتي المرافقة التي تفعل بها حكومة قرية سيدوهارجو مهمة جدا للتنمو وتطوير استطاعة الأزواج المتخلفين عقلياً.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahiim,

Segala puji kehadiran Allah Swt Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat serta taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pendampingan Terhadap Pasangan *Mental Retardation* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow” (Studi di Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo)**. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad Saw, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Penulisan tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan maupun pengarahan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H selaku dosen pembimbing I penulis haturkan terima kasih atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

5. Dr. H. Supriyadi, M.H selaku dosen pembimbing II penulis haturkan terima kasih atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen serta Staff Pascasarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan, membimbing, mendidik serta atas segala kemudahan layanan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
7. Para pihak pemerintah desa Sidoharjo, masyarakat desa Sidoharjo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dengan baik selama proses penelitian.
8. Kepada kedua orang tua tercinta serta segenap keluarga, dan kawan-kawanku yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, doa dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut diatas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan penelitian ini. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Gresik, 7 Mei 2022

Penulis,

Fauziah Putri Meilinda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
مخلص البحث	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. <i>Mental Retardation</i>	16
B. Keluarga Sakinah	21
C. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow.....	35
D. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	44
B. Kehadiran Peneliti	45

	C. Latar Penelitian	45
	D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	45
	E. Teknik Pengumpulan Data	46
	F. Teknik Pengolahan Data	47
	G. Keabsahan Data	49
BAB IV	PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	51
	A. Kondisi Objek Penelitian	51
	B. Pendampingan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Sidoharjo Terhadap Pasangan <i>Mental Retardation</i> dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	60
	C. Problem Yang Dihadapi Pemerintah Desa Sidoharjo dalam Mendampingi Pasangan <i>Mental Retardation</i> dan Problem Pasangan <i>Mental Retardation</i> dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	67
BAB V	PEMBAHASAN	73
	A. Pendampingan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Sidoharjo Terhadap Pasangan <i>Mental Retardation</i> dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	73
	B. Problem Yang Dihadapi Pemerintah Desa Sidoharjo dalam Mendampingi Pasangan <i>Mental Retardation</i> dan Problem Pasangan <i>Mental Retardation</i> dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	77
	C. Pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap Pasangan <i>Mental Retardation</i> dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow.....	93
BAB VI	PENUTUP	104
	A. Kesimpulan.....	104
	B. Implikasi Teoritis	107
	C. Saran.....	107
	DAFTAR PUSTAKA	109
	LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
3.1 Subjek Penelitian.....	46
4.1 Lahan Desa Sidoharjo	54
4.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sidoharjo.....	55
4.3 Usia Masyarakat Desa Sidoharjo	56
4.4 Kategori Penyandang Disabilitas Desa Sidoharjo.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberagaman dalam kehidupan menggambarkan sunnatullah yang memberikan warna dan tidak terlepas dalam kehidupan. Keberagaman yang dimaksud tidak hanya dalam perbandingan suku bangsa, adat, agama, jenis kelamin ataupun kedudukan yang dijalani oleh tiap-tiap orang, tetapi juga keberagaman dalam wujud ketetapan Allah Swt. pada setiap insan, maksudnya ada orang yang tercipta dalam wujud sempurna, tetapi terdapat pula yang tercipta dengan kurang sempurna (disabilitas).

Mental retardation (retardasi mental) merupakan suatu kelainan mental seumur hidup, diperkirakan lebih dari 120 juta orang di seluruh dunia menderita kelainan ini. *Mental retardation* (retardasi mental) atau istilah lain yang dikenal dengan penyandang tunagrahita. Definisi *Mental retardation* adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi social, dan bermanifestasi selama masa perkembangan.¹

Kabupaten Ponorogo terletak ± 200km di sebelah barat daya dari ibu kota Provinsi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Di kabupaten Ponorogo terdapat perkampungan yang sebagian masyarakat berada dibawah garis kemiskinan dan mengalami *mental retardation*, perkampungan ini salah satunya berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon.

¹ Tri Sunarwati Sularyo, "Retardasi Mental," *Sari Pediatri*, 3 (Desember, 2000), 170.

Desa sidoharjo adalah sebuah desa pedalaman yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo.

Sejak tahun 1960 Desa ini terkenal dengan “kampung idiot” karena terdapat masyarakat yang mengalami *mental retardation*, penyebutan “kampung idiot” tidaklah tepat karena tidak semua masyarakat yang mengalami *mental retardation* adalah idiot, dan tidak semua masyarakat yang cacat adalah mengalami *mental retardation*.

Mental retardation di Desa Sidoharjo Kec. Jambon disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang buruk. Masyarakat tersebut disebut sebagai masyarakat yang terkena penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dimana masyarakat tersebut memiliki hambatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat dahulu dalam memenuhi kebutuhan pangan hanya bergantung pada hasil pertanian.

Pada tahun 1960 lahan pertanian masyarakat Desa Sidoharjo terserang oleh hama tikus, sehingga menyebabkan masyarakat gagal panen tidak ada lagi bahan pangan pokok seperti padi. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Sidoharjo hanya dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan mengkonsumsi ubi-ubian. Sedangkan apabila mengkonsumsi ubi-ubian dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak metabolisme yodium dalam tubuh yang menyebabkan penderita mengalami gangguan akibat yodium (GAKY), yaitu dapat menghambat perkembangan tingkat kecerdasan otak dan memicu kerusakan saraf yang mengakibatkan *intelligent quotient* (IQ) menjadi rendah.

Perkawinan diartikan dengan sebuah tali yang mengikat secara lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa salah satu tujuan dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga *sakinah*, terasa aman dan tentram bagi seluruh anggota keluarga atas dasar *mawaddah*, dan *rahmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat didambakan bagi setiap manusia tidak terkecuali para pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation*. Pasangan *mental retardation* yang dianggap sebagai kelompok minoritas tidak ketinggalan melakukan salah satu ikatan sakral yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Perkawinan yang pasangan tersebut jalani tidak ada bedanya dengan pasangan suami istri pada umumnya, yakni berdasarkan keyakinan agama yang dianut serta tercatat dalam institusi berwenang, dari perkawinan tersebut, terbentuklah sebuah lembaga social baru yakni keluarga.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Al-Qur’ān, 30: 21.

Keluarga adalah ruang kecil dalam masyarakat yang mempunyai fungsi menjadi wadah demi mewujudkan kehidupan yang damai, aman, sejahtera, tentram, cinta dan kasih sayang terhadap sesamanya. Suatu tali kehidupan yang disebabkan atas adanya perkawinan, juga bisa disebabkan karena perususan. Kesejahteraan atau tidaknya suatu bangsa dapat dilihat kondisi keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.⁴

Diperlukan adanya kekuatan penggerak dalam keluarga untuk menciptakan keluarga sakinah. Hal ini dikarenakan agar dapat memberikan sebuah kenyamanan di dunia sekaligus memberikan jaminan di akhirat. Kebahagiaan dalam sebuah hubungan perkawinan harus disertai dengan adanya kesepahaman antara pasangan, karena dengan faktor kesepahaman yang besar membuat suasana dalam hubungan perkawinan menjadi bahagia. Hal ini terjadi karena pasangan suami istri merasa telah menemukan seseorang yang cocok dalam hidup mereka yang dapat memahami satu sama lain.⁵

Sakinah bukan hanya sesuatu yang tercermin pada kecerahan paras, sesuatu yang nampak pada ketenangan lahir, karena hal ini bisa muncul sebuah kebodohan, keluguan atau ketidaktahuan. Akan tetapi, sakinah terlihat dari tutur bahasa yang santun yang dilahirkan oleh ketentramana jiwa akibat seragamnya pemahamn dan kesucian hati, kecerahan muka yang disertai kelapangan dada, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekat yang kuat.

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Malang, 2008), 37.

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

Keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab adalah keluarga yang ada nilai ketenangan dalam dirinya, kasih sayang serta kenyamanan dalam keluarga. Akan tetapi *sakinah* tidak datang begitu saja, terdapat syarat untuk mendatangkannya. Ia harus diperjuangkan dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah* atau ketenangan serta juga *mawaddah* dan *rahmat* bermuara lebih dalam qalbu, lalu berpancar keluar dalam segala aktivitas.⁶

Harus diakui, dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* terdapat berbagai tantangan. Jika terdapat keberagaman persoalan dalam kehidupan pasangan *mental retardation* tidak dapat ditangani dengan tepat maka akan menjadi sumber lahirnya sebuah persoalan dalam rumah tangga. Salah satu persoalan yang sekaligus menjadi tantangan adalah terdapat persoalan baik internal maupun eksternal.

Kondisi persoalan internal: ekonomi masih terbilang cukup sulit, karena keterbatasan mengakibatkan suami susah payah mencari nafkah, kondisi seperti ini menimbulkan rasa kegelisahan akan rumah tangganya yang tidak sama dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya. Kegelisahan akan kurangnya kecukupan kebutuhan sandang papan dan pangan serta belum terpenuhinya kewajiban suami dalam pemberian nafkah kepada keluarga. Pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* juga dapat melahirkan anak layaknya orang pada umumnya dengan hasil yang baik dan kondisi yang cukup bagus, dalam mengasuh anak pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* mendapatkan pengawasan dari pihak keluarga. Pengawasan tersebut semata-mata dilakukan untuk masa depan sang anak

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lantera Hati, 2018), 157.

terkait pola asuh dan pendidikan. Terdapat persoalan internal lainnya, hal ini dikarenakan adanya sebuah keterbatasan sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terdapat kesulitan

Sedangkan kondisi persoalan eksternal yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* yaitu persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapa. Yang seringkali membuat *canggung* akan kondisi yang dialami terutama pada komunikasi. Sehingga hal ini akan berdampak terhadap kebutuhan social bagi pasangan suami istri *mental retardation* yang mana akan menghambat partisipasi individu tersebut dalam masyarakat.

Ditengah persoalan diatas, terdapat peran yang seringkali mendampingi pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* dalam mengatasi persoalan yang terjadi, yaitu Pemerintah Desa Sidoharjo. Proses pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo sebagai fasilitator terhadap pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* guna mewujudkan keluarga sakinah.

Bagi pasangan *mental retardation* dan Pemerintah Desa Sidoharjo pendampingan ini sangatlah diharapkan. Sebab, tanpa pendampingan ini pasangan *mental retardation* hanya akan mengalami kebingungan dalam mencari solusi dari persoalan yang dihadapi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas disebutkan bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah pusat maupun daerah, dalam penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah

desa juga mempunyai peran yang besar terhadap tanggungjawab yang dimaksud. Sehingga desa dapat digunakan sebagai penjamin atas keberlangsungan kehidupan mereka. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental atau sensorik dengan jangka waktu yang lama sehingga dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari mendapatkan kesulitan.

Semua manusia mendambakan keluarga yang sakinah, tidak terkecuali pasangan suami istri *mental retardation*. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sebuah fenomena pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap pasangan suami istri *mental retardation*. Oleh karena itu peneliti merasa sangat perlu melakukan penelitian ini, peneliti ingin fokus terhadap kontribusi Pemerintah Desa dalam pendampingan terhadap pasangan suami istri *mental retardation* guna mewujudkan keluarga sakinah seperti pasangan suami istri pada umumnya. Meskipun makna sakinah bagi pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* dengan pasangan suami istri pada umumnya tentu sangat berbeda.

Untuk menggali persoalan ini dalam mewujudkan keluarga sakinah, peneliti menggunakan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Mengenai hierarki kebutuhan, Abraham Maslow mencetuskan lima hierarki kebutuhan yaitu *Physiological Needs, safety needs, needs for Love and belongingness, the esteem needs, need for self actualization*. Melalui penelitian ini, terdapat sebuah harapan dapat berkontribusi mengenai indikator terkait mewujudkan keluarga sakinah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka perlu dibuat fokus penelitian terkait dengan penelitian ini. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah?.
2. Bagaimana problem yang dihadapi pemerintah Desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental retardation* dan problem pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah?.
3. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Menganalisis problem yang dihadapi pemerintah Desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental retardation* dan problem pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Menganalisis pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan (*knowledge sciece development*) di dunia akademik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dalam menyikapi kondisi social yang beragam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih keilmuan mengenai pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan serta refrensi untuk akademisi maupun peneliti selanjutnya, dalam hal ini mahasiswa hukum keluarga Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas di dalam penelitian bertujuan untuk menjaga orisinalitas sebuah penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri kajian dari

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti atau dikaji. Berikut penjelasan dari orisinalitas penelitian:

1. Tesis yang ditulis oleh Maghfur Hasbullah pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon)*".⁷ Fokus dari tesis ini adalah menganalisis praktik pernikahan penyandang disabilitas, interaksi pernikahan penyandang disabilitas dalam rumah tangga terhadap keluarga dan masyarakat, serta fokus terhadap pandangan masyarakat sekitar mengenai pernikahan penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *individual dan social model of disability*. Persamaan dalam penelitian ini adalah membentuk keluarga sakinah dengan objek yang sama yaitu Desa Sidoharjo Kec. Jambon. Adapun perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian, adalah praktik pernikahan penyandang disabilitas, interaksi pernikahan penyandang disabilitas serta respon masyarakat.
2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hanif pada tahun 2016 di IKIP PGRI Madiun dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Memberdayakan Warga Retardasi Mental Dengan Model Asanti Emotan (Studi Kasus di Sidoharjo Jambon Ponorogo)*".⁸ Fokus dari jurnal ini adalah menganalisis

⁷ Maghfur Hasbullah "*Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon)*" Tesis, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

⁸ Muhammad Hanif, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Memberdayakan Warga Retardasi Mental Dengan Model Asanti Emotan (Studi Kasus di Sidoharjo Jambon Ponorogo)*" Gulawentah: Jurnal Studi Sosial, Vol 1, No 1, 2016.

tingkat, bentuk, dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan model asanti emotan. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek yang sama yaitu Desa Sidoharjo Kec. Jambon. Adapun perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitiannya adalah masyarakat normal dilingkungan sekitar warga retardasi mental.

3. Tesis yang ditulis oleh Achmad Wildan Dimiyati pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Upaya Suami Istri Eks Penderita Kusta dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Prespektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*".⁹ Fokus dari tesis ini adalah menganalisis persepsi, upaya dan kondisi suami istri eks kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan persepsi, upaya dan kondisi suami istri eks kusta dalam mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan dalam penelitian ini adalah membentuk keluarga sakinah. Adapun perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian, yang menjadi fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah pasangan suami istri eks kusta, sedangkan fokus penelitian yang diteliti peneliti adalah pasangan suami istri penyandang disabilitas.

⁹ Achmad Wildan Dimiyati "*Upaya Suami Istri Eks Penderita Kusta dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Prespektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*" Tesis, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hanif pada tahun 2016 di IKIP PGRI Madiun dengan judul “*Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menyikapi Warga Retardasi Mental (Studi Kasus di Kampung Idiot Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*”.¹⁰ Fokus dari tesis ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kearifan local masyarakat Sidoharjo dalam menyikapi warga retardasi mental di “kampung idiot” Sidoharjo Jambon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek yang sama yaitu Desa Sidoharjo Kec. Jambon. Adapun perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitiannya adalah terkait kearifan lokal dari pejabat pemerintah Desa, tokoh masyarakat, pemuda dalam menyikapi warga retardasi mental.
5. Disertasi yang ditulis oleh Fahrudin Ali Sabri pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Ponorogo Prespektif Antropologi Hukum Islam*”.¹¹ Fokus dari tesis ini adalah terkait penyebab KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual serta bentuk perlindungan hukum sebagai korban KDRT. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam

¹⁰ Muhammad Hanif, “*Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menyikapi Warga Retardasi Mental (Studi Kasus di Kampung Idiot Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2016.

¹¹ Fahrudin Ali Sabri “*Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Ponorogo Prespektif Antropologi Hukum Islam*” Disertasi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek yang sama yaitu Desa Sidoharjo Kec. Jambon. Adapun perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitiannya serta teori yang digunakan yaitu antropologi hukum Islam.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Maghfur Hasbullah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.	- Terletak pada objek yang sama yaitu Desa Sidoharjo Kec. Jambon -Empiris	Fokus penelitian pada : -Praktik pernikahan penyandang disabilitas, -Interaksi pernikahan penyandang disabilitas, Respon masyarakat	Pendampingan terhadap pasangan <i>mental retardation</i> dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan abraham maslow
2	Muhammad Hanif, IKIP PGRI Madiun, 2016.	-Terletak pada objek yang sama yaitu Desa Sidoharjo Kec. Jambon -Empiris	Fokus penelitiannya adalah: masyarakat normal dilingkungan sekitar warga retardasi mental	Pendampingan terhadap pasangan <i>mental retardation</i> dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan abraham maslow
3	Achmad Wildan Dimiyati, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.	-Mewujudkan keluarga sakinah, -Teori Kebutuhan Abraham Maslow -Empiris	Fokus penelitian pada pasangan suami istri eks kusta	Pendampingan terhadap pasangan <i>mental retardation</i> dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan abraham maslow

4	Muhammad Hanif, IKIP PGRI Madiun, 2016.	-Terletak pada objek yang sama yaitu Desa Sidoharjo Kec. Jambon -Empiris	Fokus penelitian terkait kearifan lokal dari pejabat pemerintah Desa, tokoh masyarakat, pemuda dalam menyikapi warga retardasi mental	Pendampingan terhadap pasangan <i>mental retardation</i> dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan abraham maslow
5	Fahruddin Ali Sabri, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.	Terletak pada objek yang sama yaitu Desa Sidoharjo Kec. Jambon -Empiris	Fokus penelitian yaitu : -Penyebab KDRT serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual -Teori antropologi hukum Islam	Pendampingan terhadap pasangan <i>mental retardation</i> dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan abraham maslow

F. Definisi Istilah

Dibawah ini beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya:

1. Pendampingan

Pendampingan mempunyai makna proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.¹² Pendampingan merupakan sebuah strategi dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, dengan prinsip membantu orang. Maksud pendampingan dalam penelitian ini adalah pasangan *mental retardation* yang didampingi oleh Pemerintah

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pendampingan", <https://kbbi.web.id/damping>, diakses tanggal 03 Mei 2022.

Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Pasangan *mental retardation*

Definisi *Mental retardation* adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi social, dan bermanifestasi selama masa perkembangan.¹³

Pasangan *mental retardation* disini adalah pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* di Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak serta seimbang dengan dipenuhi rasa kasih sayang antara anggota keluarga satu dengan lainnya secara selaras, serasi serta dapat mengamalkan nilai religiusitas serta akhlakul karimah.

4. Teori Kebutuhan Abraham Maslow.

Teori kebutuhan merupakan pemenuhan kebutuhan setiap individu yang digambarkan oleh Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhan. Agar dapat hidup tentram, terdapat lima kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu; *Physiological Needs, safety needs, needs for Love and belongingness, the esteem needs, need for self actualization.*

¹³ Tri Sunarwati Sularyo, "Retardasi Mental" ...,170.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Mental Retardation*

1. Definisi *Mental Retardation* (Retardasi Mental)

Mental Retardation (retardasi mental) merupakan suatu kondisi dimana perkembangan pada mental individu tidak lengkap atau dengan kata lain tidak sesuai dengan tingkat perkembangan pada seusianya.¹⁴ Dalam penafsiran lain retardasi mental merupakan penurunan pada fungsi intelektual secara menyeluruh dapat menyebabkan gangguan pada interaksi sosial serta bermanifestasi selama masa perkembangan.¹⁵

Sedangkan menurut Melly Budhiman, seseorang dikatakan retardasi mental apabila memenuhi kriteria; fungsi intelektual umum dibawah normal, terdapat kendala dalam interaksi sosial. Retardasi mental disebut juga dengan oligofrenia, yang berasal dari kata oligo; sedikit (kurang), dan fren; jiwa. Terdapat istilah lain dari retardasi mental yaitu tuna mental atau tunagrahita.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa individu mengalami retardasi mental apabila fungsi intelektual pada umumnya dibawah rata-rata (IQ yang dimiliki dibawah 70). Selain itu berkurangnya kemampuan dalam berperilaku adaptif.

2. Klasifikasi *Mental Retardation* (Retardasi Mental)

¹⁴ Nini Subini, *Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan di Bawah Rata-rata*, (Yogyakarta: javalitera, 2012), 45.

¹⁵ Tri Sunarwati Sularyo, "Retardasi Mental" ..,170.

Bersumber pada “*The ICD-10 classification of Mental and Behavioural Disorders*, WHO (1998)” berikut klasifikasi penderita *Mental Retardation* (Retardasi Mental):

a. *Mild retardation* (retardasi mental ringan)

Kategori retardasi mental ringan yaitu sebagai retardasi mental dapat dididik (*educable*) dengan tingkat IQ 50-69. Mengalami gangguan pada penggunaan bahasa akan tetapi masih mampu menguasai untuk keperluan bicara sehari-hari. Dalam hal merawat diri seperti makan, mandi, berpakaian, mengontrol saluran pencernaan dapat dilakukan secara mandiri.¹⁶

b. *Moderate retardation* (retardasi mental sedang)

Retardasi mental sedang dapat dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dilatih (*trainable*) yang memiliki tingkat IQ 35-49. Pada kelompok ini lambat dalam mengembangkan pemahaman dan penggunaan bahasa, keterampilan merawat diri dan keterampilan motorik. Sebagian dari kelompok ini memerlukan pengawasan seumur hidup.

c. *Severe retardation* (retardasi mental berat)

Secara klinis retardasi mental berat ini hampir sama dengan klasifikasi retardasi mental sedang yang memiliki tingkat IQ 20-34. Perbedaan utama adalah pada retardasi mental

¹⁶ Stromme, “Aetiology in Severe and Mild Mental Retardation: a Population-Based Study of Norwegian Children,” *Development Medicine and Child Neurology*, 42 (Februari, 2000), 76.

berat ini biasanya mengalami kerusakan motoric yang bermakna atau adanya defisit neurologis.¹⁷

d. *Profound* retardation (retardasi mental sangat berat)

Retardasi mental sangat berat yang memiliki tingkat IQ <20. Dalam kelompok ini, secara praktis anak yang menderita retardasi mental sangat berat terbatas kemampuannya untuk mematuhi dan memahami permintaan. Sangat terbatas dalam hal mobilitas, hanya mampu melakukan komunikasi verbal yang belum sempurna.

3. Faktor Penyebab *Mental Retardation* (Retardasi Mental)

Retardasi mental disebabkan oleh gangguan perkembangan otak. Berikut secara umum penyebab terjadinya retardasi mental dibagi menjadi beberapa kelompok:

a. Trauma

Trauma akan sebuah peristiwa, baik terjadi pada saat dalam kandungan ataupun setelah kelahiran. Berikut beberapa contoh trauma yang dapat menjadi penyebab seseorang mengalami keterbelakangan mental adalah:¹⁸

- 1) Pendarahan intracranial
- 2) Cedera dikepala yang berat
- 3) Cedera hipoksia sebelum, selama atau sesudah lahir.

b. Infeksi

¹⁷ David A. Tomb, *Buku Saku Psikatri*, (Jakarta: EGC, 2004), 96.

¹⁸ Nini Subini, *Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan di Bawah Rata-rata...*, 47.

Jenis infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya retardasi mental;

- 1) Toksoplasmosis kongenitalis
- 2) Listeriosis
- 3) Virus Hiv
- 4) Rubella kongenitalis
- 5) Meningitis
- 6) Infeksi sitomegalovirus
- 7) Ensefalitis

c. Kelainan genetik dan metabolik yang diturunkan

Kelainan genetic tersebut antara lain;¹⁹

- 1) Galaktosemia
- 2) Leukodistrofi metakromatik
- 3) Adrenoleukodistrofi
- 4) Sindroma lesch-nyhan
- 5) Sindroma hunter
- 6) Sindroma hurler
- 7) Sindroma rett
- 8) Sklerosis tuberosa
- 9) Penyakit tay-sachs
- 10) Fanilketonuria
- 11) Sindroma sanfilippo

d. Kelainan gizi

¹⁹ David A. Tomb, *Buku Saku Psikiatri...*, 98.

Kelainan gizi tersebut anatara lain:

- 1) Kwashiorkor, perihal kekurangan gizi ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti tidak dapat mencukupi kebutuhan makanan yang bergizi.
- 2) Marasmus, salah satu wujud kekurangan gizi buruk, karena kurangnya kebutuhan pangan, infeksi, kondisi bawaan dari lahir, prematuritas, penyakit pada masa neonates serta kesehatan lingkungan.
- 3) Malnutrisi, kondisi medis yang terjadi akibat diet yang tidak tepat atau tidak cukup.

e. Kelainan kromosom

Berikut beberapa kelainan kromosom:²⁰

- 1) Sindroma Down (kesalahan jumlah kromosom)
- 2) Efek pada kromosom
- 3) Translokasi kromosom serta syndrom.

f. Hipoglikemia

Hipoglikemia salah satu yang akan menjadi penyebab terjadinya keterbelakangan mental, merupakan diabetes melitus yang tidak dapat terkendali.²¹

g. Keracunan

Keracunan dapat terjadi akibat :

²⁰ Nini Subini, *Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan di Bawah Rata-rata...*, 51.

²¹ Lubantobing SM, *Anak dengan Mental terbelakang*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1997), 80.

- 1) Pemakaian alcohol, kokain, amfetamin, dan obat lainnya pada ibu hamil
- 2) Keracunan metilmerkuri
- 3) Keracunan timah hitam

h. Lingkungan

Pengaruh lingkungan penyebab keterbelakangan mental:²²

- 1) Kemiskinan
- 2) Sidroma deprivasi

4. Dampak *Mental Retardation* (Retardasi Mental)

Definisi *Mental Retardation* (Retardasi Mental) harus mencakup bidang kognitif (intelegensia) dan adaptasi social yang timbul pada masa perkembangan. Adapun berikut terdapat dampak yang terjadi terhadap individu penyandang *mental retardation* (retardasi mental), diantaranya :²³

- a. Cenderung mempunyai kemampuan berfikir konkret dan sukar berfikir
- b. Mengalami kesulitan berkonsentrasi
- c. Tidak mampu menyimpan instruksi-instruksi yang sulit
- d. Kemampuan sosialiasinya sangat terbatas
- e. Kurang mampu menganalisis dan menilai kejadian yang dihadapinya.

B. Keluarga Sakinah

²² Niini Subini, *Panduan Mendidik Anak dengan Keceerdasan di Bawah Rata-rata...*, 52.

²³ Niini Subini, *Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan di Bawah Rata-rata...*, 59.

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan antara dua insan yang saling melengkapi serta dilandasi dengan adanya rasa cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*). Mempunyai keluarga yang sakinah merupakan idaman bagi semua pasangan, dalam mewujudkan hal tersebut membutuhkan suatu kesungguhan dan kesabaran.

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah sanak saudara, kaum keluarga dan kaum saudara.²⁴ Keluarga yaitu sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.²⁵ Keluarga terdiri dari pasangan suami istri, baik yang mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.²⁶

Keluarga mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun fungsi keluarga diantaranya :²⁷

a. Fungsi biologis

Perkawinan dilaksanakan salah satunya untuk mempunyai keturunan, dapat memelihara martabat dan derajat sebagai makhluk yang berakal dan beradab.

b. Fungsi edukatif

²⁴ Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), 175.

²⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*33.

²⁶ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggara Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

²⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*42.

Keluarga sebagai wadah pembelajaran untuk semua anggota, orang tua mempunyai peran penting dalam mengantarkan anak menuju kematangan jasmani serta rohani dalam dimensi afektif, kognisi mapupun skill. Allah Swt. berfirman dalam QS. at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁸

c. Fungsi religius

Keluarga sebagai tempat penanaman nilai moral agama, melalui dengan menanamkan aqidah yang baik, pembiasaan ibadah secara disiplin, serta membentuk kepribadian keimanan individu.

d. Fungsi protektif

Keluarga sebagai ruang yang nyaman dari segala macam gangguan internal ataupun eksternal keluarga, serta dapat mencegah seluruh akibat negative.

²⁸ Al-Qur’ān, 66: 6.

e. Fungsi sosialisasi

Keluarga sebagai wadah untuk mempersiapkan anak keturunan menjadi masyarakat yang baik dengan memegang norma yang berlaku dalam kehidupan secara universal.

f. Fungsi rekreatif

Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghormati, serta menghibur tiap anggota keluarga. Senantiasa tercipta hubungan keluarga yang harmonis, damai serta penuh kasih sayang.

g. Fungsi ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomi dimana keluarga mempunyai aktivitas terkait ekonomi, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun moral.

Dengan meninjau fungsi keluarga diatas, bahwa keluarga mempunyai fungsi yang penting terhadap pembentukan individu. Untuk itu, keluarga harus dapat memelihara keseluruhan fungsi diatas. Hal ini dikarenakan jika terdapat salah satu fungsi diatas yang tidak berjalan, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Kata *sakinah* merupakan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.²⁹ Secara bahasa *sakinah* berasal dari kata *سكن - يسكن - سكينة* yang berarti ketenangan dan ketentraman. *As-Sakinah* berasal dari tiga huruf “*sin, kaf dan nun*”, artinya tenang sesudah aktif bergerak atau lawan dari

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 413.

gerak serta guncang. Hal itu senada dengan penjelasan Quraish Shihab bahwa kata sakinah (سَكِينَةٌ) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf “sin, kaf dan nun” yang mengandung makna ketenangan, atau antonim goncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna diatas.³⁰

Penggunaan kata “sakinah” dalam al-Qur’an telah disebutkan enam kali, yakni dalam surat al- Baqarah : 248, surat at- Taubah : 26 dan 40, surat al- Fath : 4, 18 dan 26. Pengungkapan al-Qur’an itu jelas disebutkan bahwa sakinah itu memiliki arti ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan tuma’nah yang berasal dari Allah Swt.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا³¹

Artinya:

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. (Qs. al-Fath : 4)³¹
As-Sakinah memiliki makna ketentraman dan kemantapan yakni

dari kata *as-sukun* (tenang). هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا

yang akan menurunkan kedalam hati orang mukmin sebuah ketentraman serta kemantapan langkah kaki ketika menghadapi dan memerangi musuh, supaya mereka bertambah yakin pada agama disamping keyakinan mereka

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 565.

³¹ Al-Qur’ān, 48: 4.

yang telah ada.³² Dapat disimpulkan bahwa dalam Qs. al-Fath : 4 diatas berarti sakinah merupakan ketenangan/kemantapan hati dalam menerima syariat Allah Swt.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif.³³ Sedangkan menurut Dirjen Bimas keluarga sakinah adalah hubungan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta terpenuhinya hajat rohani maupun jasmani dengan patut dan seimbang, sehingga mampu mendatangkan suasana kasih sayang antar anggota dan dapat memperdalam nilai-nilai keimanan.³⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

³² Depag RI, *al-Quran dan Tafsirnya...*, 355.

³³ Asroofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

³⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), 156.

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".³⁶

Merujuk pada ayat diatas, terdapat 3 point penting yang harus menjadi pegangan dalam *a long life stranggle* kehidupan keluarga, yaitu "*mawaddah, rahmah, dan sakinah*". Abdullah menyebutnya dengan: *mawaddah* dipahami sebagai "*to love each other*". *Rahmah* dipahami sebagai "*relieve from suffering through symphaty to show human understanding from one another, love and respect one another*". Dan *sakinah* dapat dipahami "*to be or become trainquil, peaceful, God-inspired peace of mind*".³⁷

- a. *Litaskunu ilaiha*, melukiskan suatu kondisi anggota keluarga yang mendapatkan kenyamanan , kedamaian serta kebahagiaan lahir dan batin.³⁸
- b. *Mawaddah* adalah cinta plus, dengan *mawaddah* individu akan menerima kekurangan serta kelebihan pasangan, hal ini akan menjadai bagian dari dirinya dan kehidupannya.³⁹
- c. *Rahmah*, merupakan perasaan saling simpati, menghormatii antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya.

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan sah, yang mampu

³⁶ Al-Qur'ān, 30: 21.

³⁷ Amir Abdullah, Menuju Keluarga Bahagiia, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill ICIHEP, 2002), 18 dalam Mufidah Ch, *Psikologi Keluraga Islam Berwawasan Gender...*, 46.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 476.

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluraga Islam Berwawasan Gender...*46.

memenuhi hajat hidup spiritual material secara layak dan seimbang dipenuhi kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan sekitar dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan nilai keimanan.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan mendambakan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang salih dan shalihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.⁴⁰

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang. Berikut ini terdapat beberapa pendapat terkait ciri-ciri keluarga Sakinah:⁴¹

a. Pembentukan rumah tangga

Ketika menyetujui pembentukan rumah tangga, suami dan istri bukan sekedar melampiaskan kebutuhan seksual, akan tetapi terdapat tujuan utama yaitu saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketenangan dan ketentraman insani.

b. Tujuan pembentukan rumah tangga

⁴⁰ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam RUmah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), 92.

⁴¹ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), 15.

Tujuan utama dalam pembentukan rumah tangga yaitu melaju di jalan yang telah digariskan Allah dan senantiasa mengharap keridhaanNya.

c. Lingkungan

Dalam keluarga, upaya yang senantiasa digalakkan yaitu memelihara suasana penuh kasih sayang dan masing-masing secara sempurna. Lingkungan rumah tangga merupakan tempat yang cocok bagi pertumbuhan, ketenangan, Pendidikan, dan kebahagiaan.

d. Hubungan antara kedua pasangan

Suami istri memiliki sebuah upaya untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka berusaha untuk saling menyediakan sarana bagi perkembangan anggota keluarga.

e. Hubungan dengan anak-anak

Orang tua menganggap anak-anak mereka sebagai bagian dari dirinya. Asas dan dasar hubungan yang dibangun dengan anak-anak mereka adalah penghormatan, penjagaan hak-hak, Pendidikan dan bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang, serta pengawasan terhadap akhlak dan perilaku anak-anak.

f. Duduk bersama

Orang tua senantiasa siap untuk berbincang dengan anak-anaknya, menjawab berbagai pertanyaan, serta memiliki upaya untuk memahami dan menciptakan hubungan yang bahagia.

g. Kerjasama dan saling membantu

Masing-masing tindakan dari setiap anggota keluarga bertujuan untuk kerelaan dan kebahagiaan yang lain, bukan untuk mengganggu dan saling melimpahkan beban kasih sayang mereka tanpa pamrih.

h. Upaya untuk kepentingan bersama

Saling berupaya untuk memenuhi keinginan pasangannya yang sejalan dengan *syari'at* dan saling memperhatikan selera masing-masing, saling menjaga dan memperhatikan serta selalu bermusyawarah yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya untuk kepentingan bersama.

3. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Adapun tingkatan keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Keluarga pra sakinah

Keluarga yang dibentuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Adapun tolak ukurnya sebagai berikut:⁴²

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah

⁴² Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 17.

- 2) Tidak sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- 5) Termasuk kategori fakir atau miskin
- 6) Berbuat asusila
- 7) Terlibat perkara-perkara criminal

b. Keluarga sakinah I

Keluarga dibentuk atas perkawinan yang sah serta dapat mencukupi kebutuhan spiritual serta material secara minimal, namun terkait psikologis belum dapat terpenuhi seperti: kebutuhan akan Pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi social keagamaan dalam lingkungan sekitar. Adapun tolok ukurnya sebagai berikut:⁴³

- 1) Perkawinan sesuai dengan syari'at dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah
- 3) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
- 4) Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
- 5) Masih sering meninggalkan sholat
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun

⁴³ Direktorat Binaa KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 17.

- 7) Percaya terhadap *tahayyul*
- 8) Tidak datang ke pengajian/majelis taklim
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

c. Keluarga sakinah II

Keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah serta kebutuhan dalam hidupnya dapat terpenuhi dan mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama, mengadakan interaksi social. Akan tetapi, belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung. Adapun tolok ukurnya sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna

⁴⁴ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 18.

- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya

d. Keluarga sakinah III

Keluarga dapat mencukupi semua aspek kebutuhan religiusitas, social psikologis serta pengembangan keluarga. Namun tidak dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitar. Berikut tolak ukurnya:⁴⁵

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
- 5) Pengeluaran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
- 6) Meningkatnya pengeluaran qurban
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku

e. Keluarga sakinah III plus

⁴⁵ Direktorat Binaa KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 18.

Keluarga dapat memenuhi seluruh kebutuhan religiusitas secara sempurna, kebutuhan social psikologis, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan sekitar. Adapun tolok ukurnya sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- 3) Pengeluaran infaq, zakat, sadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- 8) Tumbuh kembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungan sekitar
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitar

⁴⁶ Direktorat Binaa KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 19.

C. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

1. Biografi Abraham Maslow

Abraham Harold Maslow lahir di Booklyn, New York, USA pada tanggal 1 april 1908. Orang tuanya seorang imigran berkebangsaan Rusia-Yahudi yang pindah ke Amerika Serikat sebagai pembuat senjata. Dipinggiran kota Booklyn tepatnya diperkampungan non-Yahudi, Maslow merupakan satu-satunya anak laki-laki yahudi.

Maslow merupakan seorang siswa yang cerdas, skor IQ mencapai 195 angka yang cukup tinggi pada masanya. Pada usia 18 tahun Maslow duduk dibangku kuliah fakultas hukum di City College. Selang dua minggu Maslow pindah ke Universitas Cornel dan tak lama kemudian pada tahun 1928 Maslow pindah lagi kuliah bidang psikologi ilmiah di Universitas Wisconsin. Pada tahun 1930 Maslow meraih sarjana muda, tahun 1931 sarjana penuh dan pada tahun 1934 meraih gelar doktor di Universitas Wisconsin.

2. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow

Hierarki merupakan suatu tingkatan atau jenjang,⁴⁷ sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu hal yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan.⁴⁸ Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow “*A Theory of Human Motivation*” teori ini beranggapan untuk memicu

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 219.

⁴⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, “Kebutuhan”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan>, diakses tanggal 03 Mei 2022.

munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan dari tingkat yang lebih rendah sebelum kebutuhan ditingkat lebih tinggi.

Teori ini memuat terkait tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut sebagai kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan terdapat lima tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan inilah yang menjadi kunci dalam memahami kebutuhan manusia.

Abraham Maslow telah menentukan sebuah hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan dari tingkat paling bawah, individu tersebut akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya yang mengarah pada kemajuan individu.⁴⁹Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, serta tingkat yang paling atas adalah aktualisasi diri.



⁴⁹ Abraham Maslow, *Seri Manajemen No. 104 A Motivasi dan Kepribadian I Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1993), 35.

Kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dimaksud oleh Maslow adalah sebagai berikut:

a. *Physiological Needs* (Kebutuhan fisiologis)

Kebutuhan yang dianggap sebagai titik awal teori motivasi adalah dorongan fisiologis. Dorongan atau kebutuhan fisiologis ini seharusnya dipandang tidak lazim, bukannya khas karena sifatnya yang dapat dipisahkan dan dilokalisasi secara jasadi. Artinya, dorongan ini relative mandiri dari satu sama lain, dari motivasi lain.⁵⁰

Tidak diragukan lagi jika kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling kuat dari semua kebutuhan, artinya secara khusus bahwa manusia akan kehilangan segala sesuatu dalam hidup dengan cara yang ekstrim jika kebutuhan ini tidak terpenuhi.⁵¹ Karena kebutuhan fisiologis merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang mendesak, pemenuhannya berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan tersebut antara lain: kebutuhan sandang, pangan, papan, serta seks.

Konsep kebutuhan fisiologis Maslow ini sekaligus merupakan jawaban terkait pandangan Behaviorisme yang menegaskan bahwa satu-satunya motivasi tingkah laku manusia adalah kebutuhan fisiologis. Pendapat ini dibenarkan oleh

⁵⁰ Abraham Maslow, *Motivation and Personality*, terj. Ahmad Fawaid, *Motivation and Personality*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), 70.

⁵¹ Abraham H. Maslow, *A Theory of Human Motivation*, (United States of America: Dancing Unicorn Books), 9.

Maslow benar jika kebutuhan ini telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi dan begitu seterusnya.⁵²

b. *Safety Needs* (Kebutuhan akan rasa aman)

Apabila kebutuhan fisiologis relative terpenuhi dengan baik, maka terdapat tingkat kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman tersebut antara lain : rasa aman fisik, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan.⁵³

Kebutuhan akan rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang mendorong individu guna memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari lingkungan sekitar. Kebutuhan ini sangat penting bagi setiap orang, baik anak, remaja, maupun dewasa.

Menurut Abraham Maslow, individu yang tidak aman akan bertindak laku seperti anak kecil dalam kondisi tidak aman, mereka akan bertindak seakan-akan dalam keadaan sangat terancam. Individu yang tidak aman mempunyai kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan hal yang tidak diharapkan.⁵⁴

⁵² Abraham Maslow, *Motivation and Personality*, terj. Ahmad Fawaid, *Motivation and Personality...*, 74.

⁵³ Abraham H. Maslow, *A Theory of Human Motivation...*, 15.

⁵⁴ Frank G. Goble, *The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow*, terj. A. Supratiknya, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow...*, 71.

c. *Needs for Love and Belongingness* (Kebutuhan akan cinta, memiliki dan kasih sayang)

Apabila kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi, maka individu mengembangkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat diekspresikan dengan berbagai cara, seperti : persahabatan, pergaulan yang lebih luas atau bahkan bisa dalam ikatan perkawinan. Maslow mengatakan bahwa kita semua membutuhkan rasa diingini dan diterima oleh orang lain, tanpa ikatan ini kita akan merasakan kesepian.

Kebutuhan akan kasih sayang atau cinta terdapat point yang harus ditekankan bahwa cinta tidak identik dengan seks, seks dapat dipelajari sebagai kebutuhan fisiologis murni. Terkadang tingkah laku seksual ditentukan oleh banyak hal, artinya ditentukan tidak hanya oleh kebutuhan seksual akan tetapi juga oleh kebutuhan lain, yang utama diantaranya adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang.⁵⁵

Bagi Abraham Maslow cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih sayang antara dua individu termasuk saling percaya, seringkali cinta menjadi rusak jika salah satu pihak merasa takut akan kelemahan-kelemahan serta kesalahannya. Maslow sependapat dengan Carl Roger tentang cinta, yaitu “keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati”.⁵⁶

⁵⁵ Abraham H. Maslow, *A Theory of Human Motivation...*,17.

⁵⁶ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), 277.

d. *The Esteem Needs* (Kebutuhan Penghargaan)

Setiap individu mempunyai kebutuhan akan evaluasi diri yang stabil. Menghargai dan dihargai merupakan kebutuhan yang penting dalam menjalankan kehidupan social, sebagai makhluk social setiap individu akan membutuhkan individu lain agar terjalin hubungan baik serta saling menghargai individu satu sama lain.

Adapun terdapat dua klasifikasi kebutuhan penghargaan menurut Abraham Maslow yaitu: (1) harga diri meliputi kepercayaan diri, kompetensi, kecukupan, prestasi dan kebebasan, (2) penghargaan diri orang lain meliputi pengakuan, perhatian, prestise, respect dan kedudukan (status).⁵⁷

Pemuasan terhadap kebutuhan penghargaan akan menimbulkan rasa percaya diri, kekuatan, kemampuan serta kecukupan menjadi berguna. Akan tetapi kegagalan dari kebutuhan penghargaan menimbulkan rasa rendah diri, lemah serta ketidakberdayaan. Jika tiap individu dapat memenuhi kebutuhan penghargaan, artinya individu tersebut mampu memasuki gerbang aktualisasi diri yaitu kebutuhan puncak dari hirarki kebutuhan manusia.⁵⁸

e. *Need for Self Actualization* (Kebutuhan akan aktualisasi diri)

⁵⁷ Abraham H. Maslow, *A Theory of Human Motivation...*,18.

⁵⁸ Frank G. Goble, *The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow*, terj. A. Supratiknya, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow...*, 73.

Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggunakan kemampuan seseorang, dan merupakan aspek penting tentang motivasi pada manusia. Maslow juga melukiskan kebutuhan ini sebagai “hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya”.⁵⁹

Kebutuhan ini merupakan puncak dari hirarki kebutuhan manusia yaitu perkembangan atau perwujudan potensi atau kapasitas secara penuh. Manusia dimotivasi untuk menjadi segala sesuatu yang ia mampu untuk menjadi itu. Walaupun kebutuhan lainnya terpenuhi, namun apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak terpenuhi, tidak mengembangkan atau tidak mampu menggunakan kemampuan bawaanya secara penuh, maka seseorang akan mengalami kegelisahan, ketidaksenangan atau frustrasi.

Akan tetapi, aktualisasi diri merupakan suatu tujuan yang tak pernah bisa dicapai sepenuhnya. Menurut Maslow, hanya sedikit orang yang mencapai aktualisasi diri sepenuhnya, sebab gerakan ke arah aktualisasi diri tidak secara otomatis. Salah satu prasyarat untuk mencapai aktualisasi diri adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan yang lebih rendah yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa kasih sayang, serta penghargaan.

⁵⁹ Abraham Maslow, *Seri Manajemen No. 104 A Motivasi dan Kepribadian I Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia...*, 38.

Karena pada dasarnya kebutuhan aktualisasi diri berbeda pada setiap individu, artinya aktualisasi diri antara satu individu dengan individu lain tidaklah sama.⁶⁰

Aktualisasi diri tidak melibatkan bakat istimewa atau kegiatan-kegiatan yang artistik atau kreatif, tetapi lebih kepada penyesuaian kehidupan individu yang ditunjukkan untuk meningkatkan pengalaman atau ketegangan yang mengarah pada pertumbuhan dalam diri.⁶¹

Kelima kebutuhan dasar itu tersusun secara hierarki dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Menurut Maslow pada umumnya kebutuhan yang lebih tinggi akan muncul apabila kebutuhan yang ada dibawahnya telah terpenuhi. Meskipun demikian tidak akan mustahil terjadi pengecualian bahwa kebutuhan yang lebih tinggi muncul walaupun motif dibawahnya belum terpenuhi. Maslow mengingatkan bahwa dalam pemuasan kebutuhan itu tidak selalu kebutuhan yang ada dibawah lebih penting atau didahulukan dari kebutuhan yang ada diatasnya.

D. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjadi penting karena memuat alur berpikir peneliti guna menyusun sistematika berfikir pemecahan masalah berdasarkan teori yang akan dikaji. Jadi kerangka berpikir dapat diartikan sebagai sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang

⁶⁰ Frank G. Goble, *The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow*, terj. A. Supratiknya, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow...*, 73.

⁶¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum...*, 279.

lainnya, serta sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi dari keseluruhan proses penelitian yang dilakukan.⁶²

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama berangkat dari fenomena pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* di Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kabupaten Ponorogo. Terakhir menyimpulkan dari klasifikasi-klasifikasi yang ada untuk mengetahui pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun alur kerangka berfikir dapat dilihat dibagan berikut ini:



⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini menyajikan data berupa hasil interview serta dokumen-dokumen, sehingga bisa menggambarkan realitas dibalik fenomena yang terjadi dilapangan secara lebih dalam, rinci dan tuntas.⁶³ Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dalam literatur lain disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶⁴ Penulis memilih empiris karena ingin melihat dan mendengar secara langsung pandangan *mental retardation* dan Pemerintah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo terkait pendampingan keluarga sakinah. Peneliti ke lapangan untuk melakukan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang telah ditetapkan, yang kemudian dikaji dan diperkuat dengan berbagai macam literatur terpilih dan teori tertentu.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

⁶⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, 132.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Peneliti dalam hal ini merupakan instrument dan alat pengumpul data. Dalam konteks ini, peneliti secara langsung datang ke Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo untuk melakukan wawancara dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumbernya.

C. Latar penelitian

Latar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo, lokasi ini dipilih karena dilingkungan Desa ini terdapat pasangan *mental retardation* bertempat tinggal dan melakukan kegiatan bermasyarakat dalam bentuk berumah tangga. Sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian, agar memotivasi pasangan *mental retardation* yang lain untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau langsung dari narasumber, kemudian dicatat dan diamati untuk pertama kalinya.⁶⁵ Dalam hal ini data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara secara mendalam dengan subyek penelitian yaitu

⁶⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetnya Widya Pratama, 2002), 56.

pasangan *mental retardation*. Berikut daftar informan yang akan penulis datangi untuk proses wawancara:

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Bapak MRN dan ibu SM	Retardasi mental sedang
2	Bapak KD ibu BNH	Retardasi mental sedang
3	Bapak PR dan ibu PM	Retardasi mental ringan
4	Bapak MSN dan ibu LM	Retardasi mental ringan
5	Bapak TYN dan ibu SMM	Retardasi mental sedang
6	Bapak NYN dan ibu KTM	Retardasi mental sedang

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber-sumber yang telah ada. Data bisa diperoleh dari perpustakaan, kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan berita yang tersebar dimedia cetak dan elektronik atau dari laporan-laoran penelitian terdahulu.⁶⁶ Dalam hal ini buku-buku, dokumen lainnya yang dipilih sesuai dengan tema yang diangkat penulis, yaitu buku tentang keluarga sakinah dan teori kebutuhan Abraham Maslow.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁶⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 29.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.⁶⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan proses wawancara kepada 6 informan yaitu : bapak MRN dan ibu SM, bapak KD ibu BNH, bapak PR dan ibu PM, bapak MSN dan ibu LM, bapak TYN dan ibu SMM, bapak NYN dan ibu KTM.

2. Dokumentasi

Dokumentasi diantaranya adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari narasumber maupun sumber data sekunder. Penggunaan dalam informasi dokumentasi bermanfaat dalam mengumpulkan tentang penelitian ini.

Yang dilakukan oleh peneliti selain wawancara adalah mencatat, merekam, dan mencari data-data lain. Kesemuanya akan dikumpulkan sebagai alat penunjang analisis penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik dimana data yang diperoleh kemudian diolah untuk lebih bisa menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat

⁶⁷ Djama'an satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 130.

bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh. Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan diuraikan dengan tahapan sebagai berikut.⁶⁸

1. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Semua data yang diperoleh dilakukan pemeriksaan kembali, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi data satu dengan data yang lain. Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan pasangan *mental retardation*.

2. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. *Verifying* (Konfirmasi)

Verifikasi data merupakan pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan. Hal ini dilakukan agar validitasnya diakui pembaca.

4. *Analyzing* (Analisis Data)

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang

⁶⁸ Saifullah, *Metodologi Penelitian, buku panduan Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Maliki, 2006), 18.

menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Hal akhir yang dilakukan oleh peneliti adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diperoleh.

G. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian pengecekan keabsahan data merupakan hal yang penting, agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada dilapangan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam mempertanggung jawabkan data yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data tentang penggalian terkait pendampingan Pemerintah Desa dalam mewujudkan keluarga sakinah pasangan *mental retardation* di Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. Ponorogo. Dengan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini, maka peneliti akan lebih banyak mempelajari kondisi social yang ada.

2. Triangulasi

Dalam uji validitas data, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil

wawancara, membandingkan keadaan serta berbagai pendapat para informan.⁶⁹

Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa macam, diantaranya: membandingkan apa yang telah dikatakan oleh informan dengan apa yang dipraktikkan dalam kesehariannya, membandingkan pendapat atau informasi dari informan satu dengan yang lainnya, membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

⁶⁹ Nana Sudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objek Penelitian

1. Sejarah singkat “Kampung Idiot” Desa Sidoharjo

Desa sidoharjo sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. desa Siidoharjo tergolong Desa baru hasil dari pemekaran Desa Kreet, yang secara definitive berdirii pada tanggal 11 September 2007.⁷⁰

Desa sidoharjo terbentuk berdasarkan usulan dari masyarakat Dukuh Karangangon, Dukuh Klitik dan Dukuh Sidowayah. Usulan tersebut dicetuskan dengan dalih percepatan pemerataan pembangunan guna mempermudah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum terbentuk menjadi desa definitive ketiga dukuhan tersebut merupakan bagian dari wilayah desa Kreet. Bukan pekerjaan yang mudah terkait terbentuknya desa Sidoharjo, karena program pemekaran desa membutuhkan waktu yang cukup lama serta matang guna mewujudkan cita-cita masyarakat.

Sejak tahun 1960 lahan pertanian masyarakat Desa Sidoharjo terserang oleh hama tikus, sehingga menyebabkan masyarakat gagal panen tidak ada lagi bahan pangan pokok seperti padi. Oleh sebab itu, masyarakat

⁷⁰ Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, 2022.

Desa Sidoharjo hanya dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengkonsumsi ubi-ubian.

Pada saat itu kebanyakan masyarakat Desa Sidoharjo yang mengandung. Akibat dari pola hidup masyarakat yang buruk masyarakat melahirkan bayi yang mengalami kelainan gizi hingga mengalami keterbelakangan mental atau masyarakat menyebut “idiot”. Masyarakat tersebut disebut sebagai masyarakat yang terkena penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dalam memenuhi kebutuhan pangan hanya bergantung pada hasil pertanian.

Apabila mengkonsumsi ubi-ubian yang mempunyai kandungan *gaitan* dan *cooksey* sebagai zat *goittogenik*, apabila dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama dapat merusak metabolisme yodium dalam tubuh yang menyebabkan penderita mengalami gangguan akibat yodium (GAKY), yaitu dapat menghambat perkembangan tingkat kecerdasan otak dan memicu kerusakan saraf yang mengakibatkan *intelligent quotient* (IQ) menjadi rendah.

Penyebab kekurangan yodium yaitu kurangnya asupan yodium pada makanan yang dikonsumsi. Orang dewasa membutuhkan 150mcg yodium perhari. Sementara itu wanita hamil membutuhkan setidaknya 220mcg yodium/hari, sedangkan wanita menyusui membutuhkan 290mcg yodium/hari.⁷¹

Desa sidoharjo Kecamatan Jambon mendapatkan julukan sebagai “Kampung Idiot”, terdapat kurang lebih 80 jiwa yang mengalami *mental*

⁷¹ Ala dokter, “Kekurangan Yodium” <https://www.alodokter.com/kekurangan-yodium>. Diakses tanggal 13 Mei 2022.

retardation (retardasi mental). Dahulu banyak masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap penyandang *mental retardation*, mereka mempunyai anggapan bahwa penyandang *mental retardation* adalah “idiot” orang yang tidak dapat berfikir serta berperilaku secara normal.⁷²

2. Kondisi geografis Desa Sidoharjo

Kabupaten Ponorogo terletak ± 200 km di sebelah barat daya dari ibu kota Provinsi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada koordinat antara $111^{\circ}17'$ - $111^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}49'$ - $8^{\circ}20'$ Lintang Selatan. Disebelah utara wilayah ini berbatasan dengan kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, disebelah timur kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, disebelah selatan kabupaten Pacitan serta di kabupaten Wonogiri di sebelah barat.⁷³

Batas administratif Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Kreet ke. Jambon, Desa Tanjung rejo ke. Badegan
- b. Selatan : Desa Karangpatihan ke. Balong
- c. Barat : Desa Tanjung rejo ke. Badegan, Desa Watu patok ke. Bandar Kab. Pacitan
- d. Timur : Desa Jonggol ke. Jambon.

⁷² Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, 2022.

⁷³ Tim Penyusun, *Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*, (Ponorogo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, 2015), 1.

Desa Sidoharjo mempunyai luas wilayah 1.276,192 Ha. Serta terletak pada ketinggian 325m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 28°C. Sebagian besar wilayah Desa ini adalah hutan lindung, dan juga meliputi hutan produksi, gedung perkantoran, jalann, kuburan, pemukiman umum, sawah tadah hujan serta untuk ladang/tegalan. Berikut komposisi penggunaan lahan di Desa Sidoharjo :

Tabel 4.1
Lahan Desa Sidoharjo

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Hutan lindung	855,569
2	Hutan produksi	13,857
3	Perkantoran	3,14
4	Jalan	0,9
5	Kuburan	2,63
6	Pemukiman	137,238
7	Sawah tadah hujan	30,633
8	Ladang/tegalan	238,895
Total lahan		1.276,192

3. Kondisi ekonomi dan social

Masyarakat Desa Sidoharjo mempunyai mata pencaharian yang beragam seperti pada umumnya, sesuai dengan data yang diperoleh mayoritas masyarakat Desa Sidoharjo sebagai petani dengan jumlah 2.389 jiwa, 67 jiwa sebagai buruh tani, 53 jiwa buruh harian lepas. Selain itu masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon terdapat juga sebagai karyawan swasta berjumlah 822 jiwa, 355 jiwa wiraswasta. Terdapat mata

pencaharian lain sebagai pedagang, pensiunan, sopir, PNS, mengurus rumah tangga, sedangkan yang tidak bekerja berjumlah 820 jiwa, 973 jiwa lainnya masih pelajar. Adapun berikut data mata pencaharian masyarakat Desa Sidoharjo:⁷⁴

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sidoharjo

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2.389 Jiwa
2	Pelajat/Mahasiswa	973 Jiwa
3	Karyawan Swasta	822 Jiwa
4	Belum/Tidak Bekerja	820 Jiwa
5	Mengurus Rumah Tangga	686 Jiwa
6	Wiraswasta	355 Jiwa
7	Buruh Tani	67 Jiwa
8	Buruh Harian Lepas	53 Jiwa
9	Pedagang	19 Jiwa
10	Pensiunan/TNI/Polri	1 Jiwa
11	PRT, Sopir, Guru Honorer	19 Jiwa
12	Tukang Bangunan, Tukang Jahit, Tukang Batu	17 Jiwa
13	Pegawai Negeri Sipil	5 jiwa
14	Kepala Desa/ Perangkat Desa	13 Jiwa
15	Lainnya	35 Jiwa

⁷⁴ Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, 2022.

Desa Sidoharjo memiliki 2.221 KK dengan rincian 3.147 jiwa penduduk laki-laki, 3.116 jiwa penduduk perempuan. Total penduduk Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon adalah 6.263 jiwa. Seiring perjalanan waktu kini Desa Sidoharjo mengalami banyak perkembangan, diantaranya adalah jumlah penduduk, jumlah rumah pemukiman yang hampir setiap tahun bertambah.⁷⁵

Tabel 4.3
Usia Masyarakat Desa Sidoharjo

No	Usia	Keterangan
1	0-5	377 Jiwa
2	6-11	437 Jiwa
3	12-16	417 Jiwa
4	17-25	974 Jiwa
5	26-35	945 Jiwa
6	36-45	878 Jiwa
7	46-55	923 Jiwa
8	56-65	603 Jiwa
9	66-75	420 Jiwa
10	>76	289 Jiwa
Total		6.263 jiwa

Pada tahun 1960 karena kurangnya kesadaran akan kebutuhan gizi mengakibatkan kondisi masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mengalami *mental retardation* (retardasi mental), terdapat juga penyandang cacat fisik; tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna wicara. Akan tetapi, tidak semua masyarakat Desa Sidoharjo

⁷⁵ Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, 2022.

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mengalami *mental retardation* (retardasi mental).⁷⁶

Tabel 4.4
Kategori Penyandang Disabilitas Desa Sidoharjo

No	Kategori	Jumlah
1	Tuna grahita (retardasi mental)	80 Jiwa
2	Tuna wicara	22 Jiwa
3	Tuna netra	4 Jiwa
4	Tuna rungu	7 Jiwa
5	Tuna daksa	5 Jiwa

4. Profil pasangan *mental retardation* Desa Sidoharjo

Peneliti akan memaparkan terkait profil pasangan suami istri *mental retardation* di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon,:

a. Bapak MRN dan ibu SM

Pasangan suami istri bapak MRN dan ibu SM menikah kurang lebih 15 tahun, dalam perkawinannya telah dikaruniai satu anak. Mata pencaharian sehari-hari bapak MRN dan ibu SM sebagai buruh tani, keduanya mencukupi kebutuhan hidupnya bergantung dari hasil buruh taninya.⁷⁷

b. Bapak KD dan ibu BNH

Pasangan suami istri bapak KD dan ibu BNH, keduanya kelahiran berumur 45 tahun. Dalam perkawinannya selama ini bapak Kadi dan ibu Boinah belum dikaruniai seorang anak. Mata pencaharian sehari-hari bapak KD dan ibu BNH sebagai buruh

⁷⁶ Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, 2022.

⁷⁷ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

tani, keduanya mencukupi kebutuhan hidupnya bergantung dari hasil buruh taninya.⁷⁸

c. Bapak PR dan ibu PM

Pasangan suami istri bapak PR dan ibu PM menikah pada tahun 2009, berawal dari perjodohan antara kedua orang tua kedua belah pihak.⁷⁹ Bapak PR dan ibu PM menikah kurang lebih 13 tahun belum dikaruniai seorang anak. Mata pencaharian sehari-hari bapak PR dan ibu PM sebagai buruh tani, keduanya mencukupi kebutuhan hidupnya bergantung dari hasil buruh taninya.

d. Bapak MSN dan Ibu LM

Pasangan suami istri bapak MSN dan Ibu LM, keduanya kelahiran tahun 1974 yang kini berusia 48 tahun. Pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1998. Pernikahan bapak MSN dan Ibu LM berawal dari perjodohan oleh kedua orang tua dari bapak MSN dan Ibu LM.

Kedua orang tua bapak MSN dan ibu LM memberikan persetujuan terhadap pernikahan anak mereka, dengan tujuan agar nantinya memiliki keturunan yang “ngopeni” merawat orang tuanya. Bapak MSN dan Ibu lami ini telah dikaruniai 3 anak, 2 anak mengalami *mental retardation* sedangkan 1 anak lainnya telah diadopsi oleh saudaranya.⁸⁰

⁷⁸ Ketua RT, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁷⁹ Ibu kandung dari ibu PM, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁸⁰ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara, (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Mata pencaharian sehari-hari bapak MSN dan ibu LM sebagai buruh tani, keduanya mencukupi kebutuhan hidupnya bergantung dari hasil buruh taninya.

e. Bapak TYN dan ibu SMM

Pasangan suami istri bapak TYN (52 tahun) dan ibu SMM (57 tahun). Pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 5 tahun bersama dan belum dikaruniai seorang anak. Keduanya penyandang retardasi mental sedang.

Sebelum merantau kehidupan rumah tangga mereka bahagia, namun setelah merantau kehidupan rumah tangga mereka selalu terjadi percekocokan. Mata pencaharian sehari-hari bapak TYN sebagai buruh tani dan ibu SMM tidak bekerja.⁸¹

f. Bapak NYN dan ibu KTM

Pasangan suami istri bapak NYN (56 tahun) dan ibu KTM (57 tahun). Pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan kurang lebih 20 tahun bersama dan dikaruniai 3 orang anak. Keduanya penyandang retardasi mental sedang.

Mata pencaharian sehari-hari bapak NYN sebagai buruh tani, sedangkan ibu KTM dulu sebagai buruh cuci untuk sekarang sudah tidak bekerja lagi hanya menjadi ibu rumah tangga (IRT). Akan tetapi mereka tidak tinggal satu rumah lagi.⁸²

⁸¹ Adik kandung dari Ibu SMM, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁸² Ibu kandung dari ibu KTM, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

B. Pendampingan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Sidoharjo Terhadap Pasangan *Mental Retardation* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Penyebab terjadinya masyarakat *mental retardation* adalah dari pola hidup masyarakat yang buruk atau kekurangan gizi. Pada tahun 1960 lahan pertanian masyarakat desa Sidoharjo terserang oleh hama tikus, sehingga menyebabkan masyarakat gagal panen tidak ada lagi bahan pangan pokok seperti padi, sehingga yang tersisa adalah ubi-ubian.

Kepala desa Sidoharjo mengatakan :

“Penyebab masyarakat kena kelainan mental niku mbak, sekitar tahun 60an wonten hama tikus gede, akibate tandurane rusak akhire tani ning kene niku gagal panen, sing mboten gagal panen nggih niku ubi-ubian mawon. Masyarakat biyen kui yo akeh sing hamil, kebutuhan mbiyen kangge masyarakat niku awis, amergi niku masyarakat mboten saget tumbas beras dll cupet ekonomie”.⁸³

Terjemah:

“Penyebab masyarakat terkena *mental retardation* sekitar tahun 1960 terdapat hama tikus besar besaran, akibatnya tanaman rusak akhirnya petani gagal panen, yang tidak gagal panen itu ubi-ubian saja. Masyarakat dulu itu banyak yang hamil, kebutuhan dulu buat masyarakat itu mahal, karena itu masyarakat tidak bisa membeli beras dll terbatas ekonominya”.

Masyarakat yang menyandang *mental retardation* didesa Sidoharjo tersebut juga melakukan sebuah perkawinan seperti layaknya orang normal. Terjadinya perkawinan didesa Sidoharjo ini adalah sebab dari pihak keluarga serta lingkungan sekitar. Sebagai manusia pada umumnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak membuat putus dalam hal hal Hasrat biologisnya untuk memiliki keturunan serta mencintai lawan jenis.

⁸³ Kepala Desa Sidoharjo, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Meskipun begitu pasangan *mental retardation* tidak sepenuhnya memahami aturan dalam hal berumah tangga. Dalam suatu hubungan pasangan *mental retardation* tentunya tidak terlepas dari berbagai macam masalah atau hambatan yang dihadapi, melihat kondisi yang mengalami keterbatasan intelegensi serta tidak kecakapan dalam interaksi sosial sehingga dalam menjalani kehidupannya pasangan *mental retardation* bergantung kepada orang lain.

Ada beberapa alasan yang mendorong Pemerintah Desa Sidoharjo melakukan pendampingan, diantaranya :

Pertama, alasan pemberdayaan masyarakat desa. Alasan ini yang menjadi dasar adalah memprioritaskan segala kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa.

“Karena semua warga desa Sidoharjo mempunyai hak dan layanan yang sama, tidak ada pembedaan antara warga yang normal dengan warga yang *mental retardation* semua mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, dengan pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial.”⁸⁴

Kedua, alasan kemanusiaan. Alasan ini yang mendorong untuk selalu menjunjung hak privasi setiap individu termasuk didalamnya adalah kehidupan perkawinan, dinyatakan bahwa :

“Setiap orang mempunyai hak untuk merancang hidupnya sedemikian rupa termasuk didalamnya adalah kehidupan perkawinan, apalagi berhadapan dengan persoalan kehidupan perkawinan pasangan *mental retardation* yang tentunya mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang sama sesuai dengan martabat manusia.”⁸⁵

⁸⁴ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁸⁵ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Ketiga, alasan administratif. Pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* ini dilakukan agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum :

“Jadi kami memang melakukan pendampingan ini supaya pasangan *mental retardation* mendapatkan hak sosial perlindungan hukum dan lain-lain, karena kan mereka pasangan *mental retardation* mempunyai sebuah keterbatasan, tidak mungkin mereka dapat mengurusinya tanpa adanya pendampingan.”⁸⁶

Didusun Dukuh Sidowayah desa Sidoharjo terdapat wadah organisasi Bernama FSB (Forum Sidowayah Bangkit) yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2009, dengan beranggotakan 10 orang, meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa serta perangkat desa. FSB (Forum Sidowayah Bangkit) merupakan organisasi kepemudaan yang bertujuan dalam peningkatan kemajuan dusun Dukuh Sidowayah khususnya untuk menaungi atau menangani masalah masyarakat penyandang disabilitas.

Bapak Katimun mengatakan :

“Dulu terdapat forum sidowayah bangkit yang bertujuan untuk menaungi, menangani masalah masyarakat penyandang disabilitas, ya sebagai jembatan penghubung donator kepada masyarakat penyandang disabilitas. Akan tetapi forum tersebut sekarang sudah tidak aktif”.⁸⁷

Forum pemberdayaan diatas ditekankan untuk masyarakat penyandang disabilitas, akan tetapi bahwasanya pada saat ini kegiatan pemberdayaan yang diadakan oleh FSB (Forum Sidowayah Bangkit) ini sudah tidak berjalan atau tidak aktif. Sebagaimana penjelasan Kamituwo dusun Dukuh Sidowayah diatas.

⁸⁶ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁸⁷ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa yang menjadi keanggotaan RKS (Rumah Kasih Sayang), terdapat 5 Desa 3 Kecamatan di kabupaten Ponorogo. Rumah kasih sayang merupakan sebuah organisasi sosial yang berdiri sejak tahun 2011. Bangunan seluas 15x10 M berdiri diatas Tanah Desa Kreet. Pendirian rumah kasih sayang ini atas dasar rasa prihatin tokoh masyarakat dan Pemerintah.

Berbagai program/kegiatan yang diperuntukkan bagi penyandang *mental retardation* diantaranya; program keterampilan, pemberian bahan makanan pokok, pemberian alat kebersihan diri, bimbingan kerohanian, rehabilitasi sosial berbasis keluarga, rehabilitasi berbasis masyarakat. Beberapa program tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan sekali.


Bapak Katimun mengatakan :

“Ada rumah kasih sayang, tapi saya tidak tahu dengan detail karna posisi masih sekolah. Rumah kasih sayang terletak di desa Kreet, desa Sidoharjo merupakan salah satu desa yang menjadi keanggotaan RKS. Saat ini kami tidak mengikuti keanggotaan secara aktif karena letak RKS yang lumayan jauh di desa Kreet”.⁸⁸

Meskipun FSB (Forum Sidowayah Bangkit) dan RKS (Rumah Kasih Sayang) tersebut tidak berjalan, pemerintah desa Sidoharjo tidak berhenti sampai disitu. Pemerintah desa Sidoharjo saling bahu-membahu dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat *mental retardation* terutama pasangan *mental retardation*. Adapun susunan organisasi atau pengurus pemerintah desa Sidoharjo, dapat dilihat dari bagan berikut :⁸⁹

⁸⁸ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁸⁹ Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, 2022.



Pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo kecamatan Jambon seperti dalam hal finansial, ini lebih diutamakan jikalau mendapatkan melalui bantuan dari berbagai pihak. Pendampingan ini akan berjalan dengan adanya kebutuhan finansial, meskipun pasangan *mental retardation* dapat mencukupi kebutuhan sehari - hari yang bersumber dari mata pencaharian bertani masih dikatakan sangat kurang.

Bapak Katimun mengatakan :

“Kalau dari pemerintah desa Sidoharjo sendiri bentuknya bisa berupa materi, biasanya diutamakan jikalau mendapatkan bantuan”.⁹⁰

⁹⁰ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Dalam melakukan pendampingan terhadap pasangan *mental retardation*, ketika mengalami persoalan yang berhubungan dengan masalah keluarga, maka akan dilakukan komunikasi interaktif dengan pasangan *mental retardation*. Seperti penuturan bapak Katimun :

“Jikalau pasangan *mental retardation* terdapat persoalan, kita juga turut mendampingi, dengan melakukan komunikasi ke mereka, ya meski terdapat kendala dikomunikasi”.⁹¹

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh ketua RT setempat, ketika terdapat persoalan pada pasangan *mental retardation* yang terhalang oleh rasa keegoisan oleh salah satu pihak orang tua, berbagai pihak terutama pemerintah desa mencoba untuk mendiskusikannya mendorong agar persoalannya segera selesai :

“Memang ada persoalan dengan orang tua si suami, sehingga membuat mereka tidak tinggal satu rumah, berbagai pihak sudah melakukan musyawarah dengan memberikan berbagai masukan agar rumah tangga mereka kembali seperti biasa, akan tetapi itu tidak berhasil dikalahkan oleh rasa egoisnya”.⁹²

Kondisi pasangan *mental retardation* yang mempunyai keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial, membuat pemerintah desa Sidoharjo juga melakukan pendampingan dalam hal pengurusan administrasi seperti kepemilikan adminduk, KTP, KK dan lainnya.

Bapak Katimun mengatakan :

“Pemenuhan hak seperti kepemilikan adminduk, KTP, KK, dll yang berhubungan dengan administrasi kami turut mendampingi dalam hal tersebut, dikarenakan melihat kondisi mereka yang tidak memungkinkan dalam pengurusan administarasi secara mandiri”.⁹³

⁹¹ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁹² Ketua RT, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁹³Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Sedangkan kondisi persoalan eksternal yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* yaitu persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapa. Yang seringkali membuat *canggung* akan kondisi yang dialami terutama pada komunikasi. Hal ini juga membuat pemerintah desa Sidoharjo melakukan pendampingan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kondisi dan berbagai kelemahan yang dimiliki pasangan *mental retardation*.

Ketua RT setempat :

“Masyarakat disini kami beri pemahaman terkait kondisi yang dimiliki para *mental retardation*, dan alhamdulillah mereka sudah paham akan kondisi yang dialami oleh para *mental retardation* ini.”⁹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari bantuan berbagai pihak, pendampingan ketika terdapat persoalan keluarga, pendampingan dalam hal pengurusan administrasi, dalam hal interaksi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi para pasangan *mental retardation*.

Dari pernyataan diatas, upaya tersebut dapat terpenuhi dengan adanya tahapan pendampingan yang ada :

1. Musyawarah

Musyawarah yang dimaksud disini adalah interaksi komunikasi dimana tujuannya untuk mengetahui tingkat kebutuhan pasangan *mental retardation* yang benar-benar harus mendapatkan pelayanan.

⁹⁴ Ketua RT, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Ketika pasangan *mental retardation* mengalami problem disitu lah akan adanya pendampingan.

“Disini kita dalam melakukan pendampingan tidak mempunyai tahapan secara terstruktur, dengan adanya komunikasi melalui musyawarah ini, kita dapat mengetahui pasangan *mental retardation* mana yang harus kita layani.”⁹⁵

2. Koordinasi

Dalam pendampingan pasangan *mental retardation*, Pemerintah Desa Sidoharjo tidak mempunyai bagan terkait devisi yang melayani terhadap pasangan *mental retardation*. Mayoritas pasangan *mental retardation* tinggal di Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo, yang mempunyai tanggung jawab akan wilayah tersebut adalah Kepala Dusun Sidowayah. Untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif Kepala Dusun Sidowayah melakukan koordinasi dengan Ketua RT setempat dan para tetangga pasangan *mental retardation*.

“Dalam kesehariannya kami berkoordinasi dengan pak ketua RT dan para tetangga untuk berkenan membantu mengawasi keseharian pasangan *mental retardation*.”⁹⁶

C. Problem Yang Dihadapi Pemerintah Desa Sidoharjo dalam Mendampingi Pasangan *Mental Retardation* dan Problem Pasangan *Mental Retardation* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

1. Problem yang dihadapi Pemerintah Desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental retardation*

⁹⁵ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁹⁶ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Sebelum menjelaskan terkait problem yang dihadapi oleh pemerintah desa Sidoharjo kecamatan Jambon dalam pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* untuk mewujudkan keluarga mereka menjadi keluarga sakinah, terlebih dahulu mengetahui apakah makna pendampingan.

Pendampingan yaitu suatu proses kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan problem serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.⁹⁷ Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang.

Pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* merupakan salah satu program dari desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Program tersebut dilaksanakan dikarenakan kondisi masyarakat desa Sidoharjo yang sebagian mengalami *mental retardation* dan melakukan perkawinan. Dalam melaksanakan pendampingan pasangan *mental retardation* tentunya tidak lepas dari berbagai problem atau hambatan yang dihadapi.

Problem yang dihadapi oleh pasangan *mental retardation* tentunya cenderung berbeda dengan apa yang dihadapi oleh pasangan suami istri

⁹⁷ Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), 4.

pada umumnya, hal ini dikarenakan pasangan *mental retardation* mempunyai sebuah keterbatasan sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari terdapat kesulitan.

Berikut penjelasan kamituwo dusun Dukuh Sidowayah desa Sidoharjo terkait problem yang dihadapi saat pendampingan :

“Dalam pendampingan tentu terdapat problem mbak, untuk problemnya yaitu komunikasi. Komunikasi dengan penyandang *mental retardation* itu sangat susah, kami kesulitan dalam memahami. Hal ini dikarenakan meskipun mereka penyandang *mental retardation* juga terdapat kendala di wicara dan pendengaran, ada kalanya otak mereka sangat lemah sehingga dengan melakukan gerakan atau dengan suara yang keras.”⁹⁸

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ketua RT setempat :

“Pokoknya mereka kalau diajak komunikasi itu *angel tenan* (sangat sulit) mbak, namanya juga *wong kendho* kalau gak kendala di komunikasi ya tidak nyambung.”⁹⁹

Dari beberapa argumen diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tantangan paling mendasar yang dihadapi oleh pemerintah desa Sidoharjo dalam melakukan pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* adalah komunikasi. Keterbatasan komunikasi menjadi problem bagi pemerintah desa Sidoharjo dikarenakan oleh kondisi yang dialami oleh pasangan *mental retardation*.

2. Problem pasangan *mental retardation*

Setiap pasangan suami istri mendambakann mempunyai keluarga sakinah, meskipun dalam mewujudkan hal tersebut membutuhkan usaha yang tidak mudah. Setiap pasangan suami istri mempunyai problem yang

⁹⁸ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

⁹⁹ Ketua RT, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

berbeda, terutama untuk pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation*. Dalam penelitian ini memfokuskan terhadap problem yang terjadi dalam mewujudkan keluarga sakinah bagipasangan *mental retardation*.

Bagi pasangan *mental retardation*, dalam mewujudkan keluarga sakinah terdapat berbagai tantangan. Jika terdapat keberagaman persoalan dalam kehidupan pasangan *mental retardation* tidak dapat ditangani dengan tepat maka akan menjadi sumber lahirnya sebuah persoalan dalam rumah tangga. Salah satu persoalan yang sekaligus menjadi tantangan adalah terdapat persoalan baik internal maupun eksternal.

Dari keenam informan mempunyai persoalan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dipaparkan oleh ibu kandung dari ibu KTM :

“KTM rabi niku kurang lebih 20 tahunan, yogone niku tigo, 2 melu KTM, 1 melu NYN amergi KTM kale NYN mboten sak omah malih. Alasane mboten sak omah malih nggih niku keronu mboke NYN, karepe mboke NYN niku KTM diajak mulih ning omah lor omahe si NYN, lah si KTM niki mboten purun amergi kulo nggih piyambakan ning omah niki. Asline KTM nggeh pengen sak omah malih, wis coba bujuk ket biyen ora iso, ora ono sing gelem ngalah”.

Terjemah :

“KTM nikah kurang lebih 20 tahun, anaknya 3, 2 ikut KTM 1 ikut NYN karena KTM dan NYN tidak tinggal satu rumah lagi. alasan tidak tinggal satu rumah karena ibu NYN, pengennya ibu NYN itu KTM diajak pulang ke rumah utara rumah NYN, akan tetapi KTM tidak mau karena ibu kandung KTM sendirian juga dirumah. Aslinya KTM masih ingin tinggal satu rumah lagi, sudah coba membujuk dari dulu, tidak ada yang mau mengalah”.¹⁰⁰

Hal senada juga dirasakan oleh bapak TYN dan ibu SMM :

¹⁰⁰ Ibu kandung dari ibu KTM, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

“SMM niki urip bareng kalih TYN kurang luwih 5 tahunan, SMM biyen niku cinta banget kalih TYN, terus budal merantau pas mulih merantau senengane cek cok. Kulo nggih mboten ngertos alasane nopo, coba dirunding malih supoyo balik sampek sak niki mboten saget balik tinggal sak omah, yowis pisah ngunu wae ora ono cerai. Terus yo sakniki kondisine koyok ngene mlaku rono rene ora jelas, kulo sering bingung goleki”.¹⁰¹

Terjemah:

“SMM hidup bersama dengan TYN kurang lebih 5 tahun, dulu SMM sangat cinta dengan TYN, kemudian berangkat merantau, saat pulang dari merantau rumah tangga mereka sering terjadi percekocokan. Saya tidak tahu alasannya apa, sudah dicoba supaya balik sampai saat ini tidak bisa tinggal satu rumah lagi, berpisah tanpa ada perceraian. Terus sekarang kondisinya seperti ini jalan kesana kemari tidak jelas, saya sering kebingungan mencari”.

Peneliti tidak dapat mendapatkan informasi secara langsung, karena bapak MSN dan ibu LM tidak dapat diajak untuk berkomunikasi secara baik.

Peneliti mendapatkan informasi dari bapak Ketua RT setempat :

“Bapak MSN dan ibu LM keduanya sama-sama *pekok* (Penyandang retardasi mental), misal diajak ngomong aja kurang nyambung (tidak paham). Dalam hal mengurus rumah tangga dan anak mereka kurang begitu paham, apalagi 2 anaknya juga mengalami *mental retardation*. Jadi dalam mengasuh anak yang *mental retardation* mereka masih dibantu oleh orang tua, dan saudaranya, karena membutuhkan perawatan yang khusus. Hingga sampai sekarang anaknya sudah tumbuh remaja”.¹⁰²

Hal senada juga dirasakan oleh bapak KD ibu BNH:

“Seperti pasangan *mental retardation* lainnya, permasalahan yang dialami bapak KD ibu BNH yaitu dalam mengurus anak, ya pendidikan anaknya kebanyakan mereka dibantu oleh pihak keluarga. Ya ngerti sendiri mbak *wong kendho*”.¹⁰³

Hal yang berbeda dirasakan oleh bapak PR dan ibu PM:

“Perkawinan anak saya hanya dilaksanakan dihadapan pak modin saja, tidak pakai dilaksanakan di KUA karena buat orang *kendho*

¹⁰¹ Adik kandung dari Ibu SMM, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

¹⁰² Ketua RT, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

¹⁰³ Ketua RT, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

seperti anak saya itu sulit dalam hal pengurusan administrasi perkawinan”.¹⁰⁴

Sedangkan yang dirasakan oleh bapak MRN dan ibu SM:

“Kalau bapak MRN dan ibu SM, terkait kesejahteraan keluarganya, misalnya dalam hal ekonomi mereka juga sangat kurang. Meskipun begitu mereka tetap berusaha mencukupi kebutuhannya dengan segala keterbatasan yang dimiliki”.¹⁰⁵

Kondisi seperti yang dirasakan oleh bapak MRN dan ibu SM menimbulkan rasa kegelisahan akan rumah tangganya yang tidak sama dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya. akan berdampak pada kurangnya kecukupan kebutuhan sandang papan dan pangan serta belum terpenuhinya kewajiban suami dalam pemberian nafkah kepada keluarga.

Sedangkan kondisi persoalan eksternal yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* yaitu persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapan yang seringkali membuat *canggung* akan kondisi yang dialami terutama pada komunikasi. Sehingga hal ini akan berdampak terhadap kebutuhan social bagi pasangan suami istri *mental retardation* yang mana akan menghambat partisipasi individu tersebut dalam masyarakat.

¹⁰⁴ Ibu kandung dari ibu PM, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

¹⁰⁵ Ketua RT, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pendampingan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Sidoharjo Terhadap Pasangan *Mental Retardation* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Perkawinan pasangan *mental retardation* di Indonesia bukanlah sebuah fenomena baru di masyarakat. Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terdapat cukup banyak praktik perkawinan pasangan *mental retardation*. Meskipun begitu pasangan *mental retardation* tidak sepenuhnya memahami aturan dalam hal berumah tangga.

Dalam suatu hubungan pasangan *mental retardation* tentunya tidak terlepas dari berbagai macam masalah atau hambatan yang dihadapi, melihat kondisi yang mengalami keterbatasan intelegensi serta tidak kecakapan dalam interaksi sosial sehingga dalam menjalani kehidupannya pasangan *mental retardation* bergantung kepada orang lain.

Pemerintah Desa Sidoharjo mempunyai alasan dalam melaksanakan pendampingan pasangan *mental retardation*, diantaranya beberapa alasan yang melatar belakangnya, yaitu :

Pertama, alasan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi dasar adalah memprioritaskan segala kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa. Dalam Bab I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 :

“d) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi: 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.”¹⁰⁶

Selain itu, sesuai dengan misi Pemerintah Desa Sidoharjo yaitu; “Mewujudkan kepastian pelayanan kebutuhan dasar masyarakat secara optimal utamanya dibidang pengembangan infrasturktur, kesehatan dan kesejahteraan sosial”.

Kedua, alasan kemanusiaan yang mendorong untuk selalu menjunjung hak privasi setiap individu termasuk didalamnya adalah kehidupan perkawinan. Setiap individu mempunyai hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia didepan umum.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: *“Hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak; a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia*

¹⁰⁶ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2020.

didepan umum, b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."¹⁰⁷

Dengan demikian, alasan diatas yang mendorong Pemerintah Desa Sidoharjo untuk merealisasikan maksud dari Undang-Undang diatas untuk dapat hidup ditengah-tengah pasangan *mental retardation*. Sebab, negara telah menjamin setiap individu tanpa terkecuali pasangan *mental retardation* dalam kehidupan perkawinan.

Ketiga, alasan administratif. Pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* ini dilakukan agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: "*Hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak; d. mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.*"¹⁰⁸

Dengan demikian, salah satu alasan Pemerintah Desa Sidoharjo melakukan pendampingan kepada pasangan *mental retardation* tidak melanggar ketentuan negara, bahkan pendampingan yang dilakukan justru mencari solusi agar perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dinyatakan: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sehingga pasangan *mental retardation* memperoleh haknya sebagai warga negara yaitu perlakuan hukum yang adil dan pencatatan perkawinan.

¹⁰⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dari pernyataan diatas, upaya tersebut dapat terpenuhi dengan adanya tahapan pendampingan yang ada :

1. Musyawarah

Musyawarah yang dimaksud disini adalah interaksi komunikasi dimana tujuannya untuk mengetahui tingkat kebutuhan pasangan *mental retardation* yang benar-benar harus mendapatkan pelayanan terlebih dulu. Ketika pasangan *mental retardation* mengalami problem disitu lah akan adanya pendampingan.

Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat salah satunya pasangan *mental retardation* dengan adanya penyelenggaraan musyawarah, hal ini tercantum dalam Bab I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

2. Koordinasi

Dalam pendampingan pasangan *mental retardation*, Pemerintah Desa Sidoharjo tidak mempunyai bagan terkait devisi yang melayani terhadap pasangan *mental retardation*. Mayoritas pasangan *mental retardation* tinggal di Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo, yang mempunyai tanggung jawab akan wilayah tersebut adalah Kepala Dusun Sidowayah. Untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif Kepala Dusun Sidowayah melakukan koordinasi dengan Ketua RT setempat dan para tetangga pasangan *mental retardation*.

B. Problem Yang Dihadapi Pemerintah Desa Sidoharjo dalam Mendampingi Pasangan *Mental Retardation* dan Problem Pasangan *Mental Retardation* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

1. Problem yang dihadapi pemerintah desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental retardation*

Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* salah satunya adalah membantu pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Namun pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo terdapat problem atau tantangan yang dijumpai. Sebagaimana problem atau tantangan dalam melaksanakan pendampingan pasangan *mental retardation* yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo adalah komunikasi.

Dalam kodratnya sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan individu lain untuk memenuhi kebutuhannya, mengetahui segala informasi, serta ingin mengetahui yang terjadi dalam dirinya. Rasa kaingintahuan ini yang menjadi pendorong manusia melakukan komunikasi.

Komunikasi merupakan cara bagaimana seseorang menyampaikan informasi yang akan diberikan. Komunikasi merupakan bagian kekal dari kebutuhan manusia seperti halnya bernafas, selama manusia masih hidup maka memerlukan komunikasi.¹⁰⁹ Hambatan dalam komunikasi menurut R.I Suhartin Citrobrotto diantaranya:¹¹⁰

¹⁰⁹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 1.

¹¹⁰ Yoyon Mudjiono, *Ilmu Komunikasi*, (Surabaya: Jaudar Press, 2012), 107.

- a. Kurangnya kecakapan berkomunikasi,
- b. Sikap kurang tepat
- c. Pengetahuan kurang, kurang memahami sistem sosial yang bersifat formal (dalam organisasi) dan informal (dalam masyarakat),
- d. Penyajian yang verbalitis atau hanya dengan kata-kata saja,
- e. Indera yang cacat (memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi),
- f. Komunikasi berlebihan,
- g. Jarak fisik, seperti komunikasi dengan seseorang diseborang jalan raya.

Adapun yang menjadi hambatan dalam komunikasi selama pemerintah desa Sidoharjo melaksanakan pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* yaitu; kurangnya kecakapan komunikasi, pengetahuan yang masih kurang (keterbatasan intelegensi), serta terdapat indera yang mengalami kecacatan. Beberapa hambatan diatas mengakibatkan pasangan *mental retardation* kesulitan dalam hal menyampaikan keinginannya.

Komunikasi yang dilakukan baik antara pemerintah desa Sidoharjo dengan pasangan *mental retardation* mempunyai cara tersendiri dalam berkomunikasi yaitu dengan suara intonasi yang keras, juga gerak tubuh dan gerak bibir. Cara tersebut menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran selama berkomunikasi.

2. Problem pasangan *mental retardation*

Kehidupan rumah tangga akan menjumpai berbagai problem serta tantangan. Setiap pasangan suami istri mempunyai problem yang berbeda. Problem tersebut tidak hanya dilalui oleh pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi juga terjadi dalam pasangan suami istri *mental retardation*. Namun, penulis hanya fokus pada problem-problem keluarga yang dihadapi oleh pasangan suami istri *mental retardation*.

Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat. Serta penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dapat disimpulkan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara akan dipastikan turut hancur.

Tanggung jawab kepada Allah Swt dalam perkawinan juga tercantum dalam ayat al-Quran yang menyatakan bahwa dalam sebuah keluarga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang mempunyai tanggung jawab membimbing, mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu yang bersifat dhoir maupun batiniyah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ط

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa’ : 34)¹¹¹

¹¹¹ Al-Qur’ān, 4: 34.

Bedasarkan pemaparan data diatas, penulis menemukan sebuah problem rumah tangga tiap pasangan suami istri *mental retardation*, ini dimungkinkan dari setiap pasangan suami istri *mental retardation* mempunyai problem yang berbeda. Problem yang terjadi, yaitu :

a. Konflik keluarga

Dalam bukunya *On individuality and Social Form* Georg Simmel mendefinisikan konflik; “*just as the universe needs ‘love and hate’ that is attractive and repulsive forces, in order to attain a derterminat shape, needs some quantitative ratio of harmony and disharmony, of association and competition of favorable and unfavorable tendencies*”.¹¹² Yang artinya seperti alam semesta yang membutuhkan “cinta dan kebencian”, itu adalah kekuatan yang menarik dan menjijikkan, untuk mencapai bentuk kepastian, membutuhkan beberapa rasio kuantitatif harmoni dan ketidakharmonisan, asosiasi dan persaingan antara kecenderungan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.

Setiap dalam hubungan antar individu akan selalu ada yang disebut konflik, tidak lain dalam ikatan keluarga. Seringkali konflik dipandang sebagai sebuah perselisihan yang membuat suatu hubungan tidak terjalin dengan baik. Fenomena konflik dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri *mental retardation* terjadi karena adanya beragam masalah. Seperti yang dipaparkan oleh ibu kandung dari ibu KTM :

¹¹² Georg Simmel, *On Individuality and Social Form*, (London: University of Chicago Press, 1971), 72.

“KTM rabi niku kurang lebih 20 tahunan, yogone niku tigo, 2 melu KTM, 1 melu NYN amergi KTM kale NYN mboten sak omah malih. Alasane mboten sak omah malih nggih niku kerono mboke NYN, karepe mboke NYN niku KTM diajak mulih ning omah lor omahe si NYN, lah si KTM niki mboten purun amergi kulo nggih piyambakan ning omah niki. Asline KTM nggeh pengen sak omah malih, wis coba bujuk ket biyen ora iso, ora ono sing gelem ngalah”.

Adapun faktor yang menimbulkan konflik dalam keluarga pasangan

bapak NYN dan ibu KTM:

1) Faktor perbedaan keinginan

Perbedaan keinginan terjadi dalam keluarga diatas. Mempunyai keinginan yang berbeda antara anggota keluarga, antara suami istri dengan mertua dan orang tua. Dalam hal ini maka menimbulkan konflik untuk saling berebut keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi setelahnya.

Perbedaan dalam keluarga adalah wajar. Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Terdapat 3 respon terhadap perbedaan; membutuhkan pemahaman, membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, membutuhkan perubahan sikap.¹¹³

Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*),

¹¹³ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 170.

seorang suami harus berfikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri dan keluarga, begitupun istri berbuat hal yang sama kepada suami. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa ayat 19:¹¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا قَدًّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.*¹¹⁵

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Allah

Swt mengendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang

¹¹⁴ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 10.

¹¹⁵ Al-Qur’ān, 4: 19.

ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya.¹¹⁶

Dari paparan diatas, menyelesaikan konflik karena faktor perbedaan tidaklah mudah bagi pasangan suami istri *mental retardation* yang mempunyai keterbatasan intelegensi.

Hal senada juga dirasakan oleh bapak TYN dan ibu SMM :

“SMM niki urip bareng kalih TYN kurang luwih 5 tahunan, SMM biyen niku cinta banget kalih TYN, terus budal merantau pas mulih merantau senengane cek cok. Kulo nggih mboten ngertos alasane nopo, coba dirunding malih supoyo balik sampek sak niki mboten saget balik tinggal sak omah, yowis pisah ngunu wae ora ono cerai. Terus yo sakniki kondisine koyok ngene mlaku rono rene ora jelas, kulo sering bingung goleki”.

Adapun faktor yang menimbulkan konflik dalam keluarga pasangan bapak TYN dan ibu SMM :

2) Faktor komunikasi

Keterbatasan pemahaman dan pengertian suami istri terhadap masalah yang sedang dihadapi menyebabkan kesalahpahaman sehingga masalahnya menjadi semakin rumit. Hal ini dapat terjadi suami paham tetapi istri kurang mengerti, atau sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya suami dan istri saling mengkomunikasikan apa yang dipahami oleh masing-masing terkait problem yang sedang terjadi.¹¹⁷

¹¹⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*...161.

¹¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*...172.

Komunikasi dalam keluarga begitu penting, karena jika komunikasi kurang baik diantara para anggota keluarga akan menyebabkan keluarga tersebut terjadi konflik. Bentuk komunikasi dalam hal ini dapat dikatakan seperti musyawarah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Ali Imron ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya

“...bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.¹¹⁸

Suami sebagai seorang pemimpin diharuskan mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat, dengan mengajak musyawarah kepada isteri dan anak dalam mengambil keputusan penting terkait urusan keluarga. Bagi pasangan *mental retardation* tidaklah mudah dalam hal ini mengingat mempunyai keterbatasan intelegensi dan kecakapan dalam komunikasi.

b. Pengasuhan anak

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam

¹¹⁸ Al-Qur'ān, 3: 159.

pengasuhan, perawatan, serta pendidikan. Hal tersebut dapat kita temukan dalam hadis:¹¹⁹

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“...aku mendengar Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: Mulialkanlah anak-anakmu dan baguskan budi pekerti mereka”. (HR. Ibnu Majah)

Orang tua merupakan guru utama bagi anak. Begitupula dengan keluarga merupakan media sosialisasi pertama, mempunyai peran penting dalam mendidik, membimbing, juga menjadi teladan bagi seorang anak. Jika pendidikan anak dikeluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas.

Setiap anak dilahirkan membutuhkan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Problem yang dihadapi oleh bapak MSN dan ibu LM :

“Bapak MSN dan ibu LM keduanya sama-sama *pekok* (Penyandang retardasi mental), misal diajak ngomong aja kurang nyambung (tidak paham). Dalam hal mengurus rumah tangga dan anak mereka kurang begitu paham, apalagi 2 anaknya juga mengalami *mental retardation*. Jadi dalam mengasuh anak yang *mental retardation* mereka masih dibantu oleh orang tua, dan saudaranya, karena membutuhkan perawatan yang khusus. Hingga sampai sekarang anaknya sudah tumbuh remaja”

¹¹⁹ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 91.

Hal senada juga dirasakan oleh bapak KD ibu BNH :

“Seperti pasangan *mental retardation* lainnya, permasalahan yang dialami bapak KD ibu BNH yaitu dalam mengurus anak, ya pendidikan anaknya kebanyakan mereka dibantu oleh pihak keluarga. Ya ngerti sendiri mbak *wong kendho*”. Adapun pengasuhan anak meliputi empat unsur, yaitu : aspek fisik, aspek sosial, aspek spiritual, dan aspek intelektual. Keempat unsur ini akan mendapatkan perhatian dalam proses tumbuh kembang anak secara seimbang untuk menghantarkan anak menuju kedewasaan, mandiri dan bertanggungjawab. Oleh karena itu pengasuhan anak yang ideal adalah dilakukan tidak hanya oleh ibu tetapi juga ayah. Keterlibatan seimbang antara ayah dan ibu memberikan dampak psikis yang lebih baik daripada hanya dibebankan kepada salah satu dari keduanya.¹²⁰

Peran pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak pada pasangan *mental retardation* diatas, harus melibatkan pihak lainnya yang dipandang mampu seperti keluarga; orang tua dari pihak suami atau istri, saudara. Hal ini dikarenakan pasangan *mental retardation* selaku orang tua yang mempunyai hambatan kemampuan intelegensi, sehingga mereka tidak dapat maksimal dalam melakukan pengasuhan, perawatan dan pendidikan pada anaknya.

Begitu pula dengan anak dari pasangan *mental retardation* yang mengalami *mental retardation* juga. Pihak keluarga juga turut mengambil peran pengasuhan, perawatan dan pendidikan pada anak tersebut, karena setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang

¹²⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...234*.

baik meskipun bukan dengan orang tuanya. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir”.¹²¹

Milley (1992) mengemukakan beberapa bentuk keluarga yang tidak mampu melaksanakan fungsinya yaitu:¹²²

- 1) Peran orang tua yang tidak lengkap, yaitu suatu keluarga yang salah satu orang tuanya tidak ada, baik sementara maupun untuk selamanya sehingga peran orang tua menjadi tidak lengkap, karena tidak ada salah satu figure yang bisa dijadikan panutan.
- 2) Menolak peran, yaitu keluarga yang menolak peran sebagai orang tua. Orang tua tersebut merasa terbebani dengan tugas pengasuhan anak.
- 3) Sumber-sumber kemasyarakatan yang terbatas, adalah suatu keluarga yang hidup dan tinggal dalam lingkungan yang sumber kemasyarakatannya terbatas.
- 4) Orang tua yang mengalami hambatan kemampuan, adalah orang tua yang tidak bisa memaksimalkan dalam

¹²¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹²² Hari Harjanto Setiawan, “Pola Pengasuhan Kleuarga dalam Proses Perkembangan Anak Caring Family Patterns In Child Development Process”, *Jurnal Informasi*, 3 (September-Desember, 2014), 288.

melakukan pengasuhan yang disebabkan karena kecatatan atau sakit yang menahun, ketergantungan obat.

- 5) Konflik peran dalam pengasuhan, terjadi ketidakcocokan dalam proses pengasuhan antara ibu dan bapak, mempunyai harapan yang berbeda terhadap anak.
- 6) Konflik peran orang tua, seringkali orang tua mengalami konflik peran antara peran orang tua yang bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan secara optimal kepada anak dengan perannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan peran social lainnya.
- 7) Anak yang mengalami hambatan aktivitas/cacat, apabila suatu keluarga atau orang tua tidak mampu melaksanakan perannya yang disebabkan karena suatu hal maka masyarakat seharusnya berperan sebagai *parent patriae*, yaitu peran mengambil alih peran orang tua yang tidak mampu memberikan pengasuhan pada anaknya.

c. Kesejahteraan keluarga

Kesejahteraan secara umum mempunyai arti sebagai tingkat individu dalam mencukupi kebutuhan primernya berupa sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan. Sedangkan kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera.¹²³

¹²³ Astuti, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan", *Jurnal pendidikan Geografi*, 2, (Maret, 2017), 20.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, keluarga dan masyarakat.¹²⁴

Adapun problem yang dirasakan oleh bapak MRN dan ibu SM:

“Kalau bapak MRN dan ibu SM, terkait kesejahteraan keluarganya, misalnya dalam hal ekonomi mereka juga sangat kurang. Meskipun begitu mereka tetap berusaha mencukupi kebutuhannya dengan segala keterbatasan yang dimiliki”.

Permasalahan kesejahteraan pada keluarga pasangan *mental retardation* diatas terkait pada tingkat ekonomi, permasalahan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi kualitas pada perkawinan mereka. Dalam hal ini pemahaman pasangan *mental retardation* tidak berbeda dengan pasangan pada umumnya. Mereka menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan dengan mencari nafkah adalah sudah menjadi kewajiban. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ق

Artinya:

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.¹²⁵

¹²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009.

¹²⁵ Al-Qur’ān, 1: 233.

Pasangan *mental retardation* dengan mata pencaharian utama sebagai buruh tani, dalam mencukupi kebutuhan hidupnya hanya bergantung pada hasil buruh tani dan bantuan dari berbagai pihak, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh pasangan *mental retardation* sehingga menjadi hambatan bagi mereka.

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu factor yang menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu keluarga sakinah terwujud apabila terdapat kesiapan salah satunya ekonomi.¹²⁶

d. Perkawinan yang tidak dicatatkan

Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan perkawinan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di pengadilan agama. Disamping itu, juga urusan-urusan administrasi suami istri dan anak.¹²⁷

Permasalahan yang dirasakan oleh bapak PR dan ibu PM:

“Perkawinan anak saya hanya dilaksanakan dihadapan pak modin saja, tidak pakai dilaksanakan di KUA karena buat orang *kendho* seperti anak saya itu sulit dalam hal pengurusan administrasi perkawinan”.

¹²⁶ Siti romlah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum”, *Mimbar Pendidikan*, 1 (Mei, 2006), 69.

¹²⁷ Regina Hutabarat, *Asas-asas dalam Perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986), 58.

Adapun permasalahan yang terjadi diatas yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan diatas hanya dilakukan dihadapan modin sebagai penghulu. Walaupun perkawinan tersebut secara agama sah, akan tetapi perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹²⁸

Keluarga hidup dalam satu negara, maka perkawinan juga harus sah secara hukum sebagaimana ditetapkan oleh negara. Hal ini sangat perlu karena keabsahan perkawinan dalam hukum positif negara akan berkaitan dengan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga terhadap semua aspek kehidupan. Jika perkawinan tidak dicatatkan dalam dokumen negara, maka perkawinan dan segala implikasinya ini tidak akan dapat diterbitkan dalam dokumen-dokumen negara lainnya seperti; akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah.¹²⁹ Faktor yang menjadikan perkawinan diatas tidak dicatatkan yaitu adanya keterbatasan kemampuan intelegensi, kecakapan komunikasi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan *mental retardation*.

¹²⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹²⁹ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 91.

Sedangkan kondisi persoalan eksternal yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* yaitu persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapan. Yang seringkali membuat *canggung* akan kondisi yang dialami terutama pada komunikasi. Sehingga hal ini akan berdampak terhadap kebutuhan social bagi pasangan suami istri *mental retardation* yang mana akan menghambat partisipasi individu tersebut dalam masyarakat.

Sebagai makhluk sosial kehidupan manusia tidak jauh dari apa yang disebut interaksi sosial. Dalam lingkungan sosial proses ini terjadi antara individu satu dengan lainnya, maka terdapat hubungan timbal balik serta proses interaksi sosial seperti kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terjadi apabila terdapat kontak pertemuan secara fisik, dalam hal ini juga dilakukan oleh pasangan *mental retardation*. Komunikasi terdapat penyesuaian karena tiap lindividu yang diajak komunikasi oleh pasangan *mental retardation* perlu pemahaman dan memberi tafsiran yang berwujud suara keras dan Gerakan.

Berkaitan terkait interaksi bagi pasangan pada umumnya adalah hal yang mudah dilakukan, namun akan menjadi sulit apabila terjadi pada pasangan *mental retardation* mempunyai kemampuan yang berbeda dikaitkan dengan keterbatasan. Sehingga membuat ruang gerak pasangan *mental retardation* menjadi penghalang dan terbatas dalam bergaul serta berinteraksi dengan lingkungannya.

C. Pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo terhadap Pasangan *Mental Retardation* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang damai, adil dan Makmur (*baldatun thaiyyabatun wa rabbun ghafur*). Karena sejatinya masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, kendati demikian keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Mempunyai keluarga yang sakinah adalah impian setiap pasangan suami istri salah satunya adalah pasangan *mental retardation*. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, tentunya tidak mudah bagi pasangan *mental retardation*, maka terlebih dahulu harus mendapatkan bantuan peran dari berbagai pihak; keluarga, pemerintah dan masyarakat lainnya. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada peran pemerintah desa Sidoharjo dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah pasangan *mental retardation*.

Peran dari pemerintah desa Sidoharjo dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah bagi para pasangan *mental retardation* adalah melaksanakan pendampingan. Dalam pelaksanaan pendampingan, berbagai macam upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Sidoharjo. Pendampingan ini dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat kondisi para pasangan *mental retardation* yang mempunyai segala keterbatasan terutama intelegensi.

Pemerintah desa Sidoharjo melaksanakan pendampingan merupakan program desa yang sudah terlaksana sejak dahulu. Pendampingan tersebut sangat dibutuhkan mengingat kondisi desa yang mempunyai masyarakat

penyanggah *mental retardation* dan terdapat beberapa yang melaksanakan perkawinan. Berbagai tingkatan pasangan *mental retardation* didesa Sidoharjo yaitu *mild retardation* (retardasi mental ringan) dan *moderate retardation* (retardasi mental sedang).

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan yang mempunyai makna pembinaan, pengajaran, dan pengarahan. Pemerintah desa Sidoharjo melaksanakan pendampingan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah pasangan *mental retardation*, dan menghadapi segala tantangan. Melalui pendampingan menjadi salah satu strategi yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan, terutama bagi pasangan *mental retardation*.

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila kebutuhan individu tidak terpenuhi, maka akan menunjukkan perilaku kecewa, sebaliknya jika kebutuhan terpenuhi, akan memperlihatkan perilaku gembira sebagai manifestasi dari rasa puas. Bagaimanapun individu tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhannya.¹³⁰

Abraham Maslow tidak secara khusus menyoroti tentang perkawinan, akan tetapi dalam pandangannya bahwa didalam perkawinan terdapat pemenuhan kepuasan kebutuhan manusia yang didasarkan pada tujuan. Dan dalam proposisi teori hierarki kebutuhan, ini beranggapan untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan dari tingkat yang lebih rendah sebelum kebutuhan ditingkat lebih tinggi.

¹³⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluraga Islam Berwawasan Gender...91.*

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Abraham Maslow mengemukakan terdapat lima tingkatan kebutuhan pokok manusia. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, serta tingkat yang paling atas adalah aktualisasi diri.

Bapak Katimun mengatakan :

“Kalau dari pemerintah desa Sidoharjo sendiri bentuknya bisa berupa materi, biasanya diutamakan jikalau mendapatkan bantuan”.¹³¹

Dalam melakukan pendampingan terhadap pasangan *mental retardation*, ketika mengalami persoalan yang berhubungan dengan masalah keluarga, maka akan dilakukan komunikasi interaktif dengan pasangan *mental retardation*. Seperti penuturan bapak Katimun :

“Jikalau pasangan *mental retardation* terdapat persoalan, kita juga turut mendampingi, dengan melakukan komunikasi ke mereka, ya meski terdapat kendala dikomunikasi”.¹³²

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh ketua RT setempat, ketika terdapat persoalan pada pasangan *mental retardation* yang terhalang oleh rasa keegoisan oleh salah satu pihak orang tua, berbagai pihak terutama pemerintah desa mencoba untuk mendiskusikannya mendorong agar persoalannya segera selesai :

“Memang ada persoalan dengan orang tua si suami, sehingga membuat mereka tidak tinggal satu rumah, berbagai pihak sudah melakukan musyawarah dengan memberikan berbagai masukan agar rumah tangga mereka kembali seperti biasa, akan tetapi itu tidak berhasil dikalahkan oleh rasa egoisnya”.¹³³

¹³¹ Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, *wawancara*, (Ponorogo, 10 Mei 2022).

¹³² Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

¹³³ Ketua RT, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Kondisi pasangan *mental retardation* yang mempunyai keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial, membuat pemerintah desa Sidoharjo juga melakukan pendampingan dalam hal pengurusan administasi seperti kepemilikan adminduk, KTP, KK dan lainnya.

Bapak Katimun mengatakan :

“Pemenuhan hak seperti kepemilikan adminduk, KTP, KK, dll yang berhubungan dengan administrasi kami turut mendampingi dalam hal tersebut, dikarenakan melihat kondisi mereka yang tidak memungkinkan dalam pengurusan administarasi secara mandiri”.¹³⁴

Dalam pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari bantuan berbagai pihak, pendampingan ketika terdapat persoalan keluarga, pendampingan dalam hal pengurusan administasi.

Asumsi dasar dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah motivasi, dalam hal ini motivasi utama bagi pasangan *mental retardation* untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah. Berikut aspek tingkatan kebutuhan yang terdapat pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow:

1. *Physiological Needs* (Kebutuhan fisiologis)

Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling kuat dari semua kebutuhan, artinya secara khusus bahwa manusia akan kehilangan segala sesuatu dalam hidup dengan cara yang ekstrim jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Pendampingan yang dilakukan

¹³⁴Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

oleh pemerintah desa Sidoharjo adalah dengan pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari bantuan berbagai pihak, meski pasangan *mental retardation* sudah mempunyai mata pencaharian itu tidak mencukupi.

Dalam hal ini, kemudian pasangan *mental retardation* mendapatkan pengarahannya untuk dapat menunjang kebutuhan dirinya masing – masing, sehingga dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Contohnya ketika pasangan *mental retardation* salah satu kebutuhannya habis, maka yang perlu dilakukan oleh pasangan *mental retardation* adalah membelinya dengan uang yang dimiliki, jika tidak ada uang mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan itu.

2. *Safety Needs* (Kebutuhan akan rasa aman)

Apabila kebutuhan fisiologis relative terpenuhi dengan baik, maka terdapat tingkat kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman tersebut salah satunya adalah mendapatkan perlindungan. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan *mental retardation*. Perkawinan yang sah hanya secara hukum agama namun tak sah menurut hukum negara, maka kewajiban masing-masing pihak tidak dapat dikontrol oleh negara dan hak pasangan *mental retardation* dan anak tidak dapat dilindungi dan dilayani oleh negara.

Ketika terdapat perkawinan pasangan *mental retardation* yang tidak dicatatkan, maka pendampingan yang dilakukan

pemerintah desa Sidoharjo adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan tersebut. Apabila pencatatan perkawinan tersebut terselesaikan maka secara tidak langsung pasangan *mental retardation* dan keluarga akan memperoleh ketentraman dan kepastian akan perlindungan dan layanan negara.

3. *Needs for Love and Belongingness* (Kebutuhan akan cinta, memiliki dan kasih sayang)

Apabila kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi, maka individu mengembangkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat diekspresikan dengan berbagai cara, seperti : persahabatan, pergaulan yang lebih luas atau bahkan bisa dalam ikatan perkawinan.

Pasangan *mental retardation* telah melaksanakan perkawinan, namun dalam bingkai perkawinan tersebut menjumpai berbagai problem kehidupan rumah tangga. Dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang dimiliki serta keterbatasannya dalam intelegensi, tidak semua pasangan *mental retardation* dapat menyelesaikan problem tersebut dengan baik.

Dalam hal ini pemerintah desa Sidoharjo melakukan pendampingan ketika terdapat problem yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan *mental retardation* dengan berkomunikasi, agar hubungan pasangan *mental retardation* kembali sehat, penuh kasih sayang, dan saling percaya. Maslow

sependapat dengan Carl Roger tentang cinta, yaitu “keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati”.

4. *The Esteem Needs* (Kebutuhan Penghargaan)

Adapun terdapat dua klasifikasi kebutuhan penghargaan menurut Abraham Maslow yaitu: (1) harga diri meliputi kepercayaan diri, kompetensi kecukupan, prestasi dan kebebasan, (2) penghargaan diri orang lain meliputi pengakuan, perhatian, prestise, respect dan kedudukan (status).

Sedangkan kondisi persoalan eksternal yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang mengalami *mental retardation* yaitu persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapan. Yang seringkali membuat *canggung* akan kondisi yang dialami terutama pada komunikasi. Sebagai makhluk sosial kehidupan manusia tidak jauh dari apa yang disebut interaksi sosial.

Hal ini juga membuat pemerintah desa Sidoharjo melakukan pendampingan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kondisi dan berbagai kelemahan yang dimiliki pasangan *mental retardation*. Hasil dari pendampingan pemerintah desa Sidoharjo diharapkan pasangan *mental retardation* dapat menjadi individu yang mempunyai rasa percaya diri, mampu berinteraksi sosial dengan baik sehingga akan dihargai oleh individu lain.

5. *Need for Self Actualization* (Kebutuhan akan aktualisasi diri)

Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggunakan kemampuan seseorang, dan merupakan aspek penting tentang motivasi pada manusia. Maslow juga melukiskan kebutuhan ini sebagai “hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya”.

Kebutuhan utama pasangan *mental retardation* adalah mampu mengayomi keluarga, mempunyai keluarga yang sakinah. Dalam hal ini kebutuhan aktualisasi diri pasangan *mental retardation* adalah mewujudkan keluarga sakinah, oleh sebab itu pasangan *mental retardation* harus dapat memenuhi kebutuhan sebelumnya.

Pemenuhan kebutuhan ini sangat beragam dari individu satu dengan individu lain, yang mana kebutuhan ini mencakup pemenuhan diri akan potensi diri. Bentuk dari kebutuhan aktualisasi bagi pasangan *mental retardation* diwujudkan dengan terwujudnya keluarga yang sakinah, serta dapat memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitar bahwa pasangan *mental retardation* mampu mewujudkan keluarga sakinah.

Pencapaian bentuk aktualisasi diri bagi pasangan *mental retardation* bukan hal yang mudah, untuk mencapainya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo

sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan, mengembangkan kemampuan pasangan *mental retardation*.

Bagi pasangan bapak MRN dan ibu SM bentuk dari aktualisasi dirinya adalah mampu mencukupi kesejahteraan keluarganya dengan mata pencaharian sebagai petani. Sedangkan bentuk aktualisasi diri bapak KD ibu BNH menunjukkan dapat melaksanakan perannya sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Berbeda dengan bapak PR dan ibu PM bentuk aktualisasi dirinya adalah mampu mengayomi keluarganya dengan baik dan aman meskipun dengan kondisi keterbatasan yang dimiliki.

Sedangkan bapak MSN dan ibu LM mampu mencukupi kebutuhan anaknya meskipun dalam hal mengasuh masih memerlukan bantuan. Ibu SMM bentuk aktualisasi dirinya mampu menunjukkan kepada bapak TYN bahwa mampu mencukupi kesejahteraan hidupnya sendiri bersama saudaranya. Informan berikutnya ibu KTM menunjukkan kepada bapak NYN bahwa kehidupannya bahagia bersama anak dan orang tua ibu KTM.

Pasangan *mental retardation* dapat menerapkan semua kelima kebutuhan melalui program pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Sidoharjo diatas untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu pasangan *mental retardation* harus menjadi pasangan suami istri yang saling sinergi mampu mengayomi, menjalankan peran dan tanggung jawab akan kebutuhan keluarga, meskipun dalam kondisi berbagai keterbatasan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dari pemaparan data diatas, digambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah pasangan *mental retardation* sebagai berikut :

1. Keluarga sakinah III plus

Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan keenam informan dapat disimpulkan bahwa keenam informan diatas tidak menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah III plus.

2. Keluarga sakinah III

Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan keenam informan dapat disimpulkan bahwa keenam informan diatas tidak menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah III.

3. Keluarga sakinah II

Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan keenam informan dapat disimpulkan bahwa keenam informan diatas tidak menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah II.

4. Keluarga sakinah I

Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan bapak MRN dan ibu SM, bapak TYN dan ibu SMM, bapak NYN dan ibu KTM, bapak KD ibu BNH, bapak MSN dan ibu LM, menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun diatas perkawinan yang sah baik secara agama maupun sesuai dengan ketentuan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dapat memenuhi kebutuhan material secara minimal, akan tetapi masih belum memenuhi kebutuhan social psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan, interaksi social.

5. Keluarga pra sakinah

Dari pemaparan data diatas, hasil wawancara dengan bapak PR dan ibu PM menggambarkan kriteria serta tolak ukur keluarga pra sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pada analisis yang telah dijelaskan pada bab lima, maka dapat disimpulkan yang sesuai untuk menjawab focus penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Pendampingan pasangan *mental retardation* ini didasari atas alasan pembedayaan masyarakat desa, alasan kemanusiaan, alasan administrative. Melalui 2 tahapan yaitu musyawarah dan koordinasi.
2. Problem yang dihadapi pemerintah Desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental retardation* dan problem pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah
 - a. Problem yang dihadapi pemerintah desa Sidoharjo dalam melakukan pendampingan terhadap pasangan *mental retardation* yaitu komunikasi. Keterbatasan komunikasi menjadi problem bagi pemerintah desa Sidoharjo dikarenakan oleh kondisi keterbatasan yang dialami oleh pasangan *mental retardation*.
 - b. Problem yang dihadapi oleh pasangan suami istri *mental retardation* cenderung berbeda dengan apa yang dihadapi oleh pasangan suami istri pada umumnya. Para pasangan suami istri *mental retardation* adalah individu yang mempunyai segala keterbatasan, seperti; intelegensi, ketidakcakapan komunikasi. Problem yang dihadapi oleh pasangan *mental retardation* terbagi menjadi dua bagian yaitu

internal dan eksternal, Adapun problem internal pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut :

- 1) Konflik keluarga, adapun faktor yang menimbulkan konflik keluarga pasangan pasangan *mental retardation* adalah: faktor perbedaan keinginan dan komunikasi.
- 2) Pengasuhan anak
- 3) Kesejahteraan keluarga
- 4) Perkawinan yang tidak dicatatkan

Selanjutnya problem eksternal pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu persoalan terkait interaksi social, karena adanya keterbatasan intelegensi serta ketidakcakapan. Yang seringkali membuat *canggung* akan kondisi yang dialami terutama pada komunikasi. Sehingga hal ini akan berdampak terhadap kebutuhan social bagi pasangan suami istri *mental retardation* yang mana akan menghambat partisipasi individu tersebut dalam masyarakat.

3. Upaya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo terhadap pasangan *mental retardation* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow yaitu :

- a. *Physiological Needs* (Kebutuhan fisiologis)

Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo adalah dengan pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari

bantuan berbagai pihak, meski pasangan *mental retardation* sudah mempunyai mata pencaharian itu tidak mencukupi.

b. *Safety Needs* (Kebutuhan akan rasa aman)

Ketika terdapat perkawinan pasangan *mental retardation* yang tidak dicatatkan, maka pendampingan yang dilakukan pemerintah desa Sidoharjo adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan tersebut.

c. *Needs for Love and Belongingness* (Kebutuhan akan cinta, memiliki dan kasih sayang)

Dalam hal ini pemerintah desa Sidoharjo melakukan pendampingan ketika terdapat problem yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan *mental retardation* dengan berkomunikasi, agar hubungan pasangan *mental retardation* kembali sehat, penuh kasih sayang, dan saling percaya.

d. *The Esteem Needs* (Kebutuhan Penghargaan)

Pemerintah desa Sidoharjo melakukan pendampingan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kondisi dan berbagai kelemahan yang dimiliki pasangan *mental retardation*.

e. *Need for Self Actualization* (Kebutuhan akan aktualisasi diri)

Bentuk dari kebutuhan aktualisasi bagi pasangan *mental retardation* diwujudkan dengan terwujudnya keluarga yang sakinah, serta dapat memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitar bahwa pasangan *mental retardation* mampu mewujudkan keluarga sakinah. Pencapaian bentuk aktualisasi diri bagi pasangan *mental retardation* bukan hal yang mudah, untuk mencapainya memerlukan dukungan

dari berbagai pihak. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidoharjo sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan, mengembangkan kemampuan pasangan *mental retardation*.

B. Implikasi Teoritis

Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow merupakan teori yang dilandasi oleh psikologis. Dalam teori ini beranggapan untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan dari tingkat yang lebih rendah sebelum kebutuhan ditingkat lebih tinggi. Pemerintah desa Sidoharjo dalam mendampingi pasangan *mental retardation*, mencoba memberikan motivasi dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan.

C. Saran

1. Berdasarkan aspek pertama dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis yang membahas tentang kebutuhan finansial. Bahwa selama ini upaya pendampingan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan finansial sudah baik, namun belum sempurna. Pemerintah sudah mengkoordinir bantuan dari berbagai pihak untuk pasangan *mental retardation*, namun itu masih belum dapat mencukupi kebutuhan mereka. Dengan mengadakan penguatan ekonomi dan pelatihan untuk memberikan semangat kepada mereka dalam membangun potensi bakat keterampilan, agar menjadi keluarga yang mandiri secara finansial mampu sejahtera dalam rumah tangganya.

2. Seyogyanya pemerintah desa sidoharjo menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, lembaga social yang ada untuk memberikan kontribusi kepada pasangan *mental retardation* agar kebutuhan, problem keluarga serta lainnya dapat teratasi. Mengingat kebutuhan keluarga yang berbeda, problem keluarga bervariasi, kondisi finansial serta kondisi masing-masing pasangan *mental retardation*.
3. Diharapkan peran masyarakat desa Sidoharjo untuk tetap bahu-membahu dalam memberikan bantuan, serta mempunyai rasa empati yang besar agar pasangan *mental retardation* merasa aman, nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Muhammad. *Kamus Besar Bahasa Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
- Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1999.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin Malang Press, 2008.
- David A. Tomb, *Buku Saku Psikiatri*, Jakarta: EGC, 2004.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bima Islam dan Penyelenggara Haji, 2003.
- Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, Jakarta: Departemen Sosial, 2007.
- Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Goble, Frank G. *The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow*, terj. A. Supratiknya, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

- Hasan,Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hutabarat, Regina. *Asas-asas dalam Perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986.
- Kartubi, Mashuri. *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam RUMah Tangga*, Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir RIngkas: Alquran dan Tafsirnya*, Jakarta: LPMA, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lubantobing SM, *Anak dengan Mental terbelakang*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1997.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetnya Widya Pratama, 2002.
- Maslow, Abraham. *Seri Manajemen No. 104 A Motivasi dan Kepribadian I Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1993.
- Maslow, Abraham. *Motivation and Personality*, terj. Ahmad Fawaid, *Motivation and Personality*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018.
- Mudjiono, Yoyon. *Ilmu Komunikasi*, Surabaya: Jaudar Press, 2012.
- Muhaimin As'ad, Abdul. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003.

- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Saifullah, *Metodologi Penelitian, buku panduan Fakultas Syariah*, Malang: UIN Maliki, 2006.
- Sarwono, Sarlito Wirawan . *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Satori. Djama'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Lantera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Simmel, Georg. *On Individuality and Social Form*, London: University of Chicago Press, 1971.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Sudjana, Nana *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Sularyo, Tri Sunarwati. "Retaliardasi Mental," *Sari Pediatri*, 3 , Desember, 2000.
- Subini, Nini. *Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan di Bawah Rata-rata*, Yogyakarta: javalitera, 2012.
- Subhan, Zaitun *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Stromme, “Actionolgy in Severe and Mild Mental Retardation: a Population-Based Study of Norwegian Children,” *Development Medicine and Child Neourology*, 42, Februari, 2000.

Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam*, Surakarta: Intermedia, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Tim Penyusun, *Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*, Ponorogo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, 2015.

Wirawan Sarwono, Sarlito. *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Penelitian

Ali Sabri, Muhammad. “*Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Ponorogo Prespektif Antropologi Hukum Islam*” Disertasi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

- Astuti, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan", *Jurnal pendidikan Geografi*, 2, Maret, 2017.
- Dimiyati, Achmad Wildan. "*Upaya Suami Istri Eks Penderita Kusta dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Prespektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*" Tesis, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Hanif, Muhammad. "*Partisipasi Masyarakat Dalam Memberdayakan Warga Retardasi Mental Dengan Model Asanti Emotan (Studi Kasus di Sidoharjo Jambon Ponorogo)*" *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, Vol 1, No 1, 2016.
- Hanif, Muhammad. "*Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menyikapi Warga Retardasi Mental (Studi Kasus di Kampung Idiot Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*" *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2016.
- Hasbullah Maghfur. "*Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon)*" Tesis, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Romlah, Siti "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum", *Mimbar Pendidikan*, 1 Mei, 2006.
- Setiawan, Hari Harjanto. "Pola Pengasuhan Kleuarga dalam Proses Perkembangan Anak Caring Family Patterns In Child Development Process", *Jurnal Informasi*, 3 September-Desember, 2014.

D. Wawancara

Adik kandung dari Ibu SMM, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon,
wawancara (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Ibu kandung dari ibu PM, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Ibu kandung dari ibu KTM, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Ibu kandung dari ibu PM, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Ketua RT, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

Kepala Desa Sidoharjo, *wawancara* (Ponorogo, 10 Mei 2022).

E. Internet

Ala dokter, “Kekurangan Yodium” <https://www.alodokter.com/kekurangan-yodium>. Diakses tanggal 13 Mei 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pendampingan”,
<https://kbbi.web.id/damping>, diakses tanggal 03 Mei 2022.

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Kebutuhan”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan>, diakses tanggal 03 Mei 2022.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I :

Dokumentasi





Lampiran II:**Curriculum Vitae****INFORMASI PRIBADI**

Nama : Fauziyah Putri Meilinda
Tempat, Tanggal lahir : Gresik, 7 Mei 1998
Alamat : Desa Ngabetan RT 02 RW 01 Kecamatan
Cerme Kabupaten Gresik
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Email : fpmeilinda@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK DWP Ngabetan, (Tahun 2002-2004)
2. SDN Ngabetan, (Tahun 2004-2010)
3. MTS Negeri 1 Gresik, (Tahun 2010-2013)
4. SMK Muhammadiyah 3 Gresik, (Tahun 2013-2016)
5. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, (2016-2020)
6. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pascasarjana, (Tahun 2020-2022)